



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA GEMPA BUMI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

(R3P)

TAHUN 2022



Kecamatan Pasilambena, Ruas:Lat
Kalaotoa, Kec. Pasilambena
Selayar, Sulawesi Selatan

KATA PENGANTAR

Kejadian bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kejadian yang termasuk bencana Provinsi. Oleh karena itu penanganan dampak kejadian bencana ini merupakan tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tetapi peran dunia usaha, dan masyarakat luas sangat diharapkan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana adalah urusan bersama.

Kejadian Bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar secara langsung berdampak pada sektor Perumahan, Infrastruktur, Ekonomi, Sosial, dan Lintas sektor, sehingga untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana oleh berbagai pihak, maka perlu di susun dan di tetapkan suatu dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen R3P ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyatukan pemahaman seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjtnya melalui kesempatan ini kami haturkan ucapan terima kasih pada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar ini terutama kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Semoga dokumen ini berguna sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, Oktober 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR



MUH. BASLI ALI

RINGKASAN EKSEKUTIF

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI TANGGAL 14 DESEMBER 2021 DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar berdampak pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu. Bencana gempa bumi terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 11.20.25 Wita dengan magnitudo 7,4 SR berpusat di 112 km barat Laut Larantuka Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan episenter gempa berada pada koordinat 7.59 Lintang Selatan (LS)-122.26 Bujur Timur (BT) dan 84 km dari Pulau Kalaotoa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kasus gempa bumi ini BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Mekanisme sumber gempabumi merupakan mekanisme sesar geser. Tercatat hingga pukul 15.00 Wita 25 aktivitas gempa bumi susulan (*aftershock*) dan terus terjadi hingga mencapai ribuan kali dengan magnitudo yang lebih kecil antara 2 SR sampai dengan 5 SR.

Bencana ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, masyarakat yang mengungsi kurang lebih 18.000 orang serta mengakibatkan kerusakan bangunan rumah, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dan sosial dengan tingkat kerusakan berat, sedang maupun ringan dan bahaya ikutan berupa retakan tanah serta penurunan permukaan tanah (*ambblas*) khususnya pada daerah pesisir pantai. Dampak kerusakan yang ditimbulkan antara lain pada sector permukiman sebanyak 1.176 rumah rusak, pada sector infrastruktur antara lain sepanjang 2,35 Km jalan rusak dan mengalami retak, 3.620 m tanggul pengaman pantai/sungai mengalami rusak berat, sarana dan prasarana air minum SPAM BJP kapasitas 3.900 KK, sarana sanitasi berupa MCK sebanyak 2 unit dan drainase sepanjang 75 m, pada sector social dampak yang ditimbulkan adalah rusaknya sarana dan prasarana kesehatan sebanyak 14 unit terdiri dari puskesmas, pustu, posyandu dan rumah dinas kesehatan, rusaknya sarana prasarana pendidikan, fasilitas ibadah, pada sector ekonomi rusaknya sarana prasarana pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata. Sedangkan untuk lintas sector, kerusakan yang ditimbulkan adalah banyaknya sarana dan prasarana pemerintahan yang rusak, baik rusak berat, sedang maupun rusak ringan.

Besarnya kerugian dan kerusakan akibat dampak bencana gempa bumi tersebut sebesar Rp. 763.811.248.014,613,-. Dari nilai total

kerusakan dan kerugian tersebut diperkirakan total kebutuhan pendanaan untuk rehabilitasi rekonstruksi pascabencana gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar Rp. 216.942.842.041,- dengan rincian Sektor Perumahan Rp. 43.459.200.000,- (5,82%), Sektor Infrastruktur Rp. 160.710.712.041,- (91,90%), Sektor Ekonomi Rp.0,- (0,0%), Sektor Sosial Rp. 12.694.000.000,- (2,28%), dan Lintas Sektor Rp. 78.930.000,- (0,2%). Adapun perkiraan kebutuhan berdasarkan kewenangan sebagai berikut : Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Rp. 8.000.000.000,- (0,84%), Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Rp.32.359.200.000,- (2,36%) dan Kewenangan Pemerintah Pusat Rp. 176.504.721.041,- (94,25%).

Sebagai acuan pelaksanaan pemulihan dilakukan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan pada hasil pengkajian kebutuhan pascabencana dipadukan dengan kebijakan, kemampuan sumber daya dana dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat serta dukungan dari berbagai pihak. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi daerah maka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi gempabumi Kabupaten Kepulauan Selayar harus memperhatikan skala kebutuhan prioritas serta perlunya tindakan pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan resiko bencana dimasa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengatur bahwa perencanaan pembangunan di wilayah terdampak bencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa kebijakan yang diintegrasikan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, telah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah untuk penyusunan RAPBD, sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Jangka waktu pemulihan yang ditetapkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi selama 3 (tiga) tahun yaitu periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Prioritas pemulihan adalah sektor perumahan karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk relokasi, kebutuhan lahan akan disediakan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, sedangkan dana stimulan untuk pembangunan rumah dan prasarana lingkungan permukiman akan

disediakan atau dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Seluruh rangkaian penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat umum maupun khusus. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi kinerja pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka pemantauan perlu dilakukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sedangkan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan di wilayah pascabencana. Pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I KONDISI WILAYAH DAN KEJADIAN PASCABENCANA	1
1.1. Kondisi Wilayah Pascabencana	1
1.1.1. Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar	2
1.1.2. Prioritas Risiko <i>Bencana Yang Ditangani</i>	3
1.2. Kejadian Bencana	8
1.3. Upaya Pemulihan Awal	10
BAB II PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA	15
2.1. Kerusakan dan Kerugian	15
2.1.1. Sektor Perumahan	16
2.1.2. Sektor Infrastruktur	20
2.1.3. Sektor Ekonomi	22
2.1.4. Sektor Sosial	23
2.1.5. Lintas Sektor	26
2.2. Gangguan Akses, gangguan Fungsi dan Peningkatan Resiko Serta Dampak Bencana	27
2.2.1. Sektor Perumahan	27
2.2.2. Sektor Infrastruktur	29
2.2.3. Sektor Ekonomi	30
2.2.4. Sektor Sosial	31
2.2.5. Lintas Sektor	33
2.3. Perkiraan Kebutuhan	34

2.3.1.	Sektor Permukiman	39
2.3.2.	Sektor Infrastruktur	40
2.3.3.	Sektor Ekonomi	43
2.3.4.	Sektor Sosial	44
2.3.5.	Lintas Sektor	47
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI		48
3.1.	Kebijakan	49
3.2.	Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	51
BAB IV PELAKSANAAN REHABILITASI DAN PASCABENCANA		
REKONSTRUKSI		55
4.1.	Kelembagaan	55
4.2.	Mekanisme Anggaran	56
4.3.	Mekanisme Kegiatan	58
4.4.	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	59
4.5.	Kesinambungan Pemulihan Pascabencana Berbasis Pengurangan Resiko Bencana	62
BAB V PENUTUP		65
5.1.	Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekostruksi	65
5.2.	Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	65

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel 1.1.	Potensi Ancaman Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar	1
Tabel 1.2.	Data Kerusakan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi Magnitudo 7,4 Kabupaten Kepulauan Selayar di Tiap Kecamatan	9
Tabel 1.3.	Data Pembagian Kerusakan Infrastruktur dan Fasilitas Lainnya Pascabencana Gempa Bumi Magnitudo 7,4 Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Kerusakan	10
Tabel 2.1.	Substansi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi Kabupaten Kepulauan Selayar	16
Tabel 2.2.	Data Kerusakan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021	17
Tabel 2.3.	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Permukiman Selayar Selayar Pasca Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021	19
Tabel 2.4.	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021	21
Tabel 2.5.	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021	23
Tabel 2.6.	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021	24
Tabel 2.7.	Kerusakan Sektor Sosial Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021	25
Tabel 2.8.	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Lintas Sektor Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021	26
Tabel 2.9.	Komponen Perkiraan Kebutuhan	37
Tabel 2.10.	Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Rabilitasasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Sub Sektor Transportasi Darat	41

Tabel 2.11.	Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Rabiitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi Sub Sektor Sumber Daya Air (SDA)	42
Tabel 2.12.	Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Rabilitasasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gepam Bumi Sub Sektor Air Minum dan Sanitasi	43
Tabel 2.13.	Kebutuhan Pemulihan Ekonomi Pelaku UKM	44
Tabel 2.14.	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Subsektor Kesehatan	45
Tabel 2.15.	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Subsektor Agama	46
Tabel 2.16.	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Subsektor Pendidikan	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Peta Rawan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar	7
Gambar 1.2. Peta Intensitas Kejadian Gempa Bumi Tanggal 14 Desember 2021	8
Gambar 2.1. Kondisi Rumah Akibat Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar	20
Gambar 2.2. Kerusakan Infrastruktur Tanggul Pengaman Pantai Akibat Gempa Bumi	22
Gambar 2.3. Kerusakan Sarana Sektor Social Yaitu Subsektor Agama	25
Gambar 2.4. Kerangka Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	36

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN RENCANA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI
TANGGAL 14 DESEMBER 2021 DI KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI
SELATAN

BAB I

KONDISI WILAYAH DAN KEJADIAN PASCABENCANA

1.1 KONDISI WILAYAH PASCABENCANA

Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten yang letaknya terpisah dari daratan Provinsi Sulawesi Selatan yang sebagian besar wilayahnya adalah laut dan kepulauan. Gugusan pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 130 pulau. Potensi ancaman bencana di Kepulauan Selayar cukup tinggi dikarenakan letak geografis dikelilingi oleh lautan, mengakibatkan setiap tahun mengalami ancaman bencana dengan kelas risiko tinggi, yaitu cuaca ekstrim angin kencang, tsunami, gelombang pasang, abrasi, banjir dan gempa bumi. Menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, potensi ancaman bencana di Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1. Potensi Ancaman Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
1.	Gelombang ekstrim dan Abrasi	36	Tinggi
2.	Tsunami	24	Tinggi
3.	Gempa bumi	22	Tinggi
4.	Cuaca ekstrim	14	Sedang
5.	Tanah Longsor	12	Sedang
6.	Kekeringan	12	Sedang

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat potensi ancaman bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sebagai wilayah

dengan potensi ancaman bencana risiko tinggi. Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI, 2013) indeks risiko bencana multi ancaman untuk Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki skor 155 dengan kelas risiko tinggi.

Kejadian gempa bumi utama tanggal 14 Desember 2021 diikuti oleh serangkaian kejadian gempa bumi susulan. Menurut data BMKG hingga tanggal 18 Desember 2021 terjadi 724 kali gempa susulan dengan magnitudo berkisar antara (M 1,0) hingga (M 5,4). Panjang sesar yang bergerak saat terjadi gempa bumi dihitung menggunakan metode dari Well dan Coppersmith (1994) diperkirakan mencapai 84,33 km. Oleh karena itu diperlukan waktu untuk mencapai keseimbangan. Penduduk setempat juga merasakan kejadian gempa bumi susulan tersebut. Jumlah dan kekuatan gempa bumi susulan yang terjadi akan terus menurun, hal ini mengindikasikan bahwa blok batuan yang telah terpatahkan, terdeformasi dan mengakibatkan terjadinya gempa bumi sedang menuju proses keseimbangan.

Kejadian gempa bumi tersebut juga mengakibatkan terjadinya penurunan tanah di Dusun Latokdo, Lembang Matene dan Tadu di Kecamatan Pasilambena. Retakan tanah teramati di Dusun Latodo, Bonto-Bonto, Lembang Matene dan Tadu di Kecamatan Pasilambena. Sebagian retakan tanah tersebut tergolong tipe *lateral spreading* dengan ciri-ciri berbentuk melengkung dan mengarah ke lembah yang merupakan ciri akan terjadinya gerakan tanah. Gerakan tanah teramati di Dusun Latodo dan Bonto-Bonto di Kecamatan Pasilambena. Jenisnya adalah jatuhnya batu dan longoran bahan rombakan. Kejadian gempa bumi ini tidak mengakibatkan terjadinya sesar permukaan (*surface rupture*), namun diikuti oleh bahaya ikutan (*collateral hazard*) yaitu retakan tanah, penurunan tanah dan gerakan tanah di Kecamatan Pasilambena. Menurut data Badan Informasi Geospasial (BIG) kejadian gempa bumi tersebut memicu terjadinya tsunami kecil setinggi 7 cm yang teramati di pantai Marapokot, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.1.1. Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar

Lokasi pusat gempa bumi terletak di Laut Flores dekat dengan pulau – pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah terdekat dengan lokasi pusat gempa bumi adalah

Pulau Kalaotoa dan Pulau Madu yang termasuk Kecamatan Pasilambena. Pulau – pulau tersebut merupakan dataran pantai yang berbatasan dengan morfologi perbukitan bergelombang hingga perbukitan terjal. Berdasarkan kenampakan Peta Geologi Lembar Bonerate (Pusat Survei Geologi/ PSG, 1994) dan Lembar Ujung 2 Pandang (PSG, 1982), pulau – pulau tersebut pada umumnya tersusun oleh endapan Kuartar berupa endapan aluvial pantai, sungai dan batu gamping koral, serta batuan berumur Tersier berupa batuan sedimen dan batu gamping. Sebagian batuan berumur Tersier tersebut telah mengalami pelapukan dan terkekarkan. Endapan Kuartar dan batuan berumur Tersier yang telah mengalami pelapukan bersifat lepas, lunak, belum kompak (unconsolidated) dan memperkuat efek guncangan, sehingga rawan guncangan gempa bumi. Selain itu pada morfologi perbukitan bergelombang hingga perbukitan terjal yang tersusun oleh batuan berumur Tersier yang telah mengalami pelapukan dan terkekarkan akan berpotensi terjadi gerakan tanah bila dipicu guncangan gempa bumi kuat dan curah hujan tinggi.

1.1.2. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani

Prioritas risiko bencana yang ditangani merupakan bencana bencana yang dianggap prioritas berdasarkan tingkat risiko bencana dan analisis kecenderungan kejadian bencana. Mekanisme penentuan prioritas risiko bencana yang ditangani merupakan salah satu alat untuk memastikan intervensi penanggulangan bencana dilakukan secara tepat terhadap jenis potensi bencana utama yang ada di daerah. Prioritas ini diperlukan untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar yang teridentifikasi yaitu:

a. Bencana Alam Geologi

Kawasan rawan bencana alam geologi di Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas:

- a) Kawasan rawan gempa bumi, terdapat di Kecamatan Pasilambena, Takabonerate, Pasimasunggu dan Pasimarannu;
- b) Kawasan rawan gerakan tanah, terdapat di Kecamatan Pasilambena;

- c) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, melintang dari arah timur membentang di sepanjang Gunung Kepulauan Selayar mengarah ke arah barat daya menuju ke Kabupaten Mamuju dan sesar yang melintas di wilayah perairan Kepulauan Selayar;
 - d) Kawasan rawan tsunami, terdapat di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - e) Kawasan rawan abrasi, terdapat di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Bencana Tanah Longsor

Bencana tanah longsor potensial terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan bentuk topografi bergelombang hingga daerah pegunungan. Kawasan bencana longsor dapat diidentifikasi di beberapa wilayah antara lain :

- a) Kecamatan Bontoharu di Desa Kahu-Kahu, Desa Kalepadang, dan Desa Bontotangnga;
 - b) Kecamatan Benteng di Kelurahan Benteng Utara;
 - c) Kecamatan Bontomanai di Desa Bonea Makmur, Desa Bontokoraang, Desa Jambuiya, Desa Kaburu, Desa Maremare, Desa Bontomarannu, Desa Bonea Timur, Desa Parak, Desa Polebunging;
 - d) Kecamatan Buki di Desa Buki, Desa Lalangbata, Desa Buki Timur;
 - e) Kecamatan Bontomatene di Desa Kayu Bauk, Desa Bontonasaluk, Kelurahan Batangmata Sapo, Desa Tanete;
 - f) Kecamatan Pasimasunggu Timur di Desa Lembang Baji;
 - g) Kecamatan Pasilambena di Desa Lembang Matene
- c. Bencana Banjir

Bencana banjir dapat disebabkan oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi, serta meluapnya air sungai, sehingga terjadi genangan di daerah dataran rendah. Banjir biasa terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar, seperti di daerah perkotaan, juga terjadi banjir akibat genangan air hujan hal tersebut disebabkan oleh bentuk topografi yang sangat datar serta sistem drainase yang belum berfungsi dengan baik. Selain itu, bencana banjir juga terjadi di daerah pedesaan khususnya

pada wilayah - wilayah yang dilintasi oleh sungai besar, akibat volume air yang cukup tinggi apalagi kondisi sungai yang tidak bertanggung diantaranya:

- a) Kecamatan Bontoharu di Kelurahan Bontobangun dan Kelurahan Putabangun;
- b) Kecamatan Bontosikuyu di Desa Lowa, Desa Binanga Sombaiya dan Desa Laiyolo;
- c) Kecamatan Benteng di Kelurahan Benteng; Kelurahan Benteng Utara dan Kelurahan Benteng Selatan;
- d) Kecamatan Bontomanai di Desa Mare-Mare dan Desa Parak;
- e) Kecamatan Buki di Desa Buki;
- f) Kecamatan Bontomatene di Kelurahan Batangmata;
- g) Kecamatan Pasimasunggu Timur di Desa Lembang Baji, Desa Bontomalling, Desa Bontobulaeng dan Desa Bontobaru;
- h) Kecamatan Pasimasunggu di Desa Massungke dan Desa Teluk Kampe.

d. Bencana Gempa Bumi


Pada umumnya Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rawan terhadap gempa, karena dilintasi oleh beberapa lempeng, sehingga setiap saat akan terjadi gempa bumi. Begitupun halnya dengan Kabupaten Kepulauan Selayar yang terletak di Bagian Selatan Pulau Sulawesi, dimana terdapat titik gempa serta dilintasi oleh jalur sesar yakni; sesar Walanae dan sesar Asambi Kalaotoa yang baru saja ditemukan oleh Badan Geologi pasca terjadi gempabumi 7,4 SR di Kabupaten Kepulauan Selayar yang berdampak parah pada dua kecamatan terluar yakni Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu.

e. Bencana Tsunami dan Abrasi Pantai

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia potensi Tsunami di Kabupaten Kepulauan Selayar masuk kelas risiko tinggi. Selain itu, bencana alam berupa abrasi pantai juga mengancam kawasan pesisir, dimana hal tersebut disebabkan oleh intrusi air laut akibat gelombang pasang yang cukup tinggi. Dari hasil survei lapangan, terdapat kawasan pesisir dengan tembok penahan ombak, akan tetapi tidak mampu menahan hantaman ombak, sehingga terjadi kerusakan di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Peta Rawan

Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Peta Rawan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar




Sumber : Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar

1.2 KEJADIAN BENCANA

Bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 11.20 Wita dengan magnitudo 7,4 SR, berjarak sekitar 115 Km Utara Kota Maumere (Ibukota Kabupaten Sikka), Provinsi Nusa Tenggara Timur. Episenter pada koordinat 7.59' LS dan 122.25' BT atau tepatnya berlokasi di Laut Flores pada kedalaman 10 km yang berpotensi tsunami merupakan gempa utama (*Mainshock*) dan merupakan gempa bumi yang tidak didahului aktivitas gempa pembuka (*fore shock*). Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal di atas lempeng (*shallow earthquake*) yang dipicu aktivitas sesar aktif di dasar laut. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (*strikeslip fault*). Gempa bumi Larantuka juga berdampak di Kabupaten Kepulauan Selayar wilayah terdampak bencana sangat besar pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu Peta intensitas kejadian gempa bumi tanggal 14 Desember 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Peta Intensitas Kejadian Gempa Bumi Tanggal 14 Desember 2021



Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar per tanggal 28 Februari tahun 2022 pada wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, bencana gempa bumi mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia dan \pm 18.000 orang mengungsi. Berdasarkan hasil Tim Kaji Cepat, dampak dari gempa bumi mengakibatkan kerusakan bangunan rumah masyarakat sebanyak 1.139 unit dengan rincian meliputi rumah rusak berat sebanyak 154 unit, rusak sedang sebanyak 143 unit dan rusak berat sebanyak 842 unit, data kerusakan rumah tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.2. Disamping itu juga terjadi kerusakan pada prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial dengan tingkat kerusakan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.2 Data Kerusakan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi Magnitudo 7,4 Kabupaten Kepulauan Selayar di Tiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	DESA	TINGKAT KERUSAKAN			KET
			RB	RS	RR	
1	2	3	4	5	6	7
1	PASILAMBENA	KALAOA	43	19	104	
		LEMBANGMATENE	8	3	30	
		PULOMADU	3	2	12	
		KARUMPA	1	2	7	
		GARAUPA	11	8	68	
		GARUPA RAYA	50	23	44	
2	PASIMARANNU	BONERATE	1	9	146	
		MAJAPAHT	0	0	40	
		LAMANTU	0	5	44	
		SAMBALI	15	28	161	
		BATU BINGKUNG	4	11	17	
		BONEA	5	16	22	
		LAMBEGO	13	17	143	
		KOMBA-KOMBA	0	0	4	
JUMLAH			154	143	842	

Sumber : Hasil Kaji Cepat, 2021

Tabel 1.3 Data Pembagian Kerusakan Infrastruktur dan Fasilitas Lainnya Pascabencana Gempa Bumi Magnitudo 7,4 Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Kerusakan

NO	JENIS BANGUNAN	TINGKAT KERUSAKAN		
		RR	RS	RB
1	2	3	4	5
1	FASILITAS PENDIDIKAN	12	11	4
2	FASILITAS KESEHATAN	8	2	2
3	FASILITAS IBADAH	12	3	4
4	INFRASTRUKTUR	1	3	20
5	FASILITAS PEMERINTAHAN	10	3	7
6	FASILITAS PELAYANAN PUBLIK	8	3	3
7	FASILITAS SOSIAL	1	0	0
8	SANITASI	1	0	0
JUMLAH		53	25	40

Sumber : Hasil Kaji Cepat, 2021

1.3 UPAYA PEMULIHAN AWAL

Dalam merespon kondisi gempa bumi tersebut, Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar menandatangani surat pernyataan keadaan tanggap darurat dengan nomor 300/61/XII/2021/BPBD tanggal 14 Desember 2021 dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 576/XII/Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi 7,4 SR di Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar dikeluarkan, segera dibentuk pos komando penanganan darurat bencana gempa bumi 7,4 SR di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 360/61.a/XII/2021/BPBD tanggal 14 Desember 2021.

Kegiatan dan upaya-upaya yang telah dilakukan pada masa penanganan tanggap darurat bencana alam gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Pendirian dan pendampingan posko komando utama tanggap darurat di Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena dan Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu untuk mengevakuasi dan menampung pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan *cash for work* untuk pengungsi, pembersihan puing bangunan, jalan, jembatan, distribusi air bersih, MCK, dapur umum serta penyaluran layanan kesehatan.

2. Pengerahan personil dari Kementrian / Lembaga, TNI/POLRI, Palang Merah Indonesia (PMI), Relawan dan NGO.
3. Penanganan Pengungsi dilakukan antara lain dengan :
 - a. Masyarakat terdampak mengungsi luar rumah, lapangan dan kebun (daerah terbuka).
 - b. Sebagian sudah kembali ke rumah dan ± 4.838 jiwa masih ada yang mengungsi 5 hari pasca gempa.
 - c. Kebutuhan makanan disupply oleh dapur umum dan logistik dari posko induk.
4. Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat terdampak, antara lain:
 - a. Pelayanan kesehatan tertangani dengan baik.
 - b. Obat-obatan cukup, tenaga medik cukup. Jenis penyakit : gatal-gatal dan luka-luka karena kena pecahan kaca, seng. Telah diantisipasi penyakit ISPA, diare dan tetanus.
 - c. Rumah sakit lapangan.
5. Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Perempuan dan Anak-Anak, antara lain :
 - a. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan perempuan dan anak-anak sudah dipenuhi.
 - b. Suplai air bersih.
 - c. Masyarakat melanjutkan pembersihan rumah.
 - d. Pembersihan fasilitas umum dilakukan TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
 - e. PLN sudah memperbaiki aliran listrik yang padam pasca gempa di Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - f. Kebutuhan listrik disuplai dengan genset dengan baik.
 - g. Ketersediaan logistik cukup dan secara cepat disalurkan kepada masyarakat.
 - h. Perencanaan pengurangan resiko bencana sedang dikerjakan.
 - i. Pendataan kerusakan dan kerugian perumahan, fasos, fasum dan infrastruktur sedang dikerjakan agar pemulihan segera dapat dilaksanakan.
6. Pemberian dana siap pakai untuk operasional posko dan pemenuhan kebutuhan dasar.
7. Mengirimkan bantuan logistik dan peralatan menggunakan pesawat helikopter dan kapal perang milik TNI.
8. Menyediakan bantuan lainnya berupa makanan siap saji, lauk pauk, pakaian dan peralatan mandi, tempat dapur, layanan

kesehatan, layanan pendidikan, maupun *trauma healing* pada korban terdampak.

9. Memberikan bantuan berupa jaminan hidup (jadup).
10. Pengelolaan berbagai bantuan yang datang dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, sumbangan masyarakat, ormas dan pihak lainnya.
11. Pendirian tenda pengungsi dan keluarga.
12. Pelaksanaan kegiatan selama tanggap darurat antara lain : pencarian korban meninggal, luka-luka, pembersihan puing-puing dan sampah akibat gempa bumi, pengamanan, perbaikan/pemulihan fungsi jalan, jembatan, saluran air bersih dan elektrifikasi/penerangan.
13. Rapat evaluasi harian di posko Tanggap Darurat dihadiri seluruh SKPD serta elemen-elemen yang terkait, seperti relawan-relawan berbagai unsur, organisasi masyarakat, serta komunitas peduli masyarakat.
14. Melakukan verifikasi bangunan rumah yang ditetapkan oleh kepala daerah terdampak.

Mengingat bahwa penanganan bencana alam gempa bumi dipandang sangat mendesak untuk dilakukan, maka dalam masa transisi tersebut dilakukan percepatan penyelesaian dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan dilakukan secara bersama-sama antara BPBD, Bappelitbangda, serta OPD teknis terkait juga pemangku kepentingan lainnya yang difasilitasi BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi memuat:

- a. Kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Rincian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Kebutuhan pendanaan setiap kegiatan;
- d. Kebutuhan pendanaan setiap kegiatan berdasarkan kewenangan;
- e. Identifikasi program/kegiatan dan anggaran pada setiap OPD yang dapat di arahkan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan konstruksi;
- f. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penyusunan dokumen R3P merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pascabencana secara komprehensif dan terpadu dengan memperhatikan:

- a. Hasil pengkajian kebutuhan pascabencana;
- b. Penentuan prioritas;
- c. Identifikasi pengalokasian sumber daya, pendanaan serta waktu pelaksanaan;
- d. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah;
- e. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

Dokumen R3P Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 disusun sebagai rencana program dan kegiatan dalam rangka:

- a. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi dan lembaga swadaya masyarakat untuk membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang terkena bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar yang disusun oleh Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan pemerintah dan pemerintah daerah;
- d. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD dan sumber lain yang sah secara efektif,

efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan R3P Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Keseragaman pemahaman dan persepsi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta unsur-unsur swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berlangsung dengan baik;
- b. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah;
- d. Perencanaan dan penganggaran partisipatif dan konsultatif, yakni program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah dikonsultasikan dan memuat masukan dari dan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- e. Kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- f. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang mematuhi prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab.

BAB II

PENGAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA

2.1. KERUSAKAN DAN KERUGIAN

Bencana Gempa bumi tersebut menimbulkan dampak kerusakan baik sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lainnya di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Kerusakan paling parah adalah pada sektor perumahan yang mencapai 1.176 unit (rusak berat 162 unit, rusak sedang 96 unit, dan rusak ringan 918 unit). Sektor lain yang mengalami kerusakan parah adalah sektor sosial pada prasarana dan sarana pendidikan (sekolah dan madrasah), kesehatan (Puskesmas, dan Poskesdes), dan sarana peribadatan (masjid dan mushollah), juga pada sektor ekonomi, antara lain gudang BUMDes.

Secara umum kajian R3P Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Selayar disusun secara yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan pascabencana. Dengan kajian substansial rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi:

- a. Aspek kemanusiaan, antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsoliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- b. Aspek pemukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. Aspek infrastruktur, antara lain terdiri dari perbaikan sarana dan prasarana infrastuktur, penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- d. Aspek ekonomi, antara lain terdiri dari pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, mendorong peningkatan kondisi ekonomi lokal seperti pertanian/perkebunan, perdagangan dan kepariwisataan;
- e. Aspek sosial, antara lain terdiri dari pemulihan kondisi prasarana kesehatan, pendidikan dan agama;
- f. Aspek lintas sektor, antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan.

Secara substansi dokumen R3P Gempabumi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1 Substansi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi Kabupaten Kepulauan Selayar

ASPEK	KETERANGAN
Perumahan dan pemukiman	Aspek perumahan dan pemukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
Infrastruktur Pembangunan	Aspek infrastruktur pembangunan, antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
Ekonomi	Aspek ekonomi, antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti perikanan, perdagangan dan pariwisata.
Sosial	Aspek sosial, antara lain, terdiri atas pemulihan konstruksi, pemulihan keagamaan, serta pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
Lintas Sektor	Aspek lintas sektor antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan, keamanan ketertiban, pengurangan risiko bencana, monitoring dan evaluasi, pembangunan nonfisik, serta kelembagaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.1.1 Sektor Perumahan

Kerusakan pada sektor pemukiman sub sektor perumahan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 77/II/TAHUN 2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Daftar Rumah Rusak Dampak Bencana Alam Gempa Bumi 7,4 SR di

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah kerusakan rumah yang terdata mencapai 1.176 unit rumah, baik rumah dengan konstruksi permanen, semi permanen maupun non-permanen.

Berdasarkan jenis kerusakan yang terjadi dan komponen bangunan rumah (atap, lantai dan dinding), akibat gempa juga menyebabkan kerusakan pada isian rumah yang berupa perabot, meubelair, peralatan elektronik, peralatan kamar tidur dan dapur maupun peralatan lainnya. Rekapitulasi kerusakan sektor perumahan berdasarkan kategori tingkat kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat.

Untuk pendataan kerusakan rumah telah dilakukan pada Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu. Hasil pendataan kerusakan rumah Tahap disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Data Kerusakan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No	Sektor/Sub Sektor	Volume	Satuan
1	BIDANG PERUMAHAN		
	Rumah Rusak Berat	162	Rumah
	Rumah Rusak Sedang	96	Rumah
	Rumah Rusak Ringan	918	Rumah
	Jumlah	1.176	Rumah

Sumber : BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pascabencana bahwa tingkat kerusakan rumah/bangunan untuk kategori rusak berat adalah (70-100%), rusak sedang (30-70%), dan rusak ringan (0-30%). Untuk menghitung nilai kerusakan digunakan rumus:

$$\text{Kerusakan} = \% \text{ Tingkat Kerusakan} \times \text{Volume (Luas/Rata}^2) \times \text{Harga Satuan}$$

Selain itu, nilai kerusakan ditambah dengan nilai kerusakan isi rumah, sedangkan kerugian dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk membersihkan puing bangunan/rumah. Pada

peristiwa gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan BPBD setempat sepakat bahwa dalam penghitungan kerusakan kerugian pada sector Perumahan mencakup sebagai berikut :

1. Tingkat kerusakan rumah : (RB 85%, RS 60%, dan RR 15%);
2. Volume/luas rata-rata : Type 36 (36m²);
3. Asumsi Perkiraan Harga pada saat pembangunan 80% dari harga satuan/m² (Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun Anggaran 2021 untuk rumah masyarakat) : Rp. 114.000.000,-
4. Sedangkan asumsi kerugian terkait dengan beberapa kerugian yang harus dikeluarkan oleh masyarakat korban gempa akibat harus hidup di tempat pengungsian antara lain :
 - a. Biaya Pembuatan tenda sementara di tempat pengungsian asumsi biaya pendirian sebesar Rp 500.000/KK
 - b. Biaya Penerangan di pengungsian dengan menggunakan lilin, petromax, lampu pelita dst diasumsikan mengeluarkan biaya Rp.10.000/hari selama 45 hari di pengungsian
 - c. Biaya Penyediaan air bersih di pengungsian untuk Minum, Mandi, Cuci dan lain-lain diasumsikan mengeluarkan biaya Rp.10.000/hari selama pengungsian selama 45 Hari.
 - d. biaya pembersihan puing yang dikerjakan secara manual oleh tenaga dengan rumus = **Jumlah Tenaga (Orang) X Waktu Penyelesaian (Hari) X Harga Satuan Upah/Hari**, Dengan asumsi dikerjakan oleh tiga orang, dengan waktu penyelesaian untuk :
 - ✓ Rusak Berat : 7 Hari
 - ✓ Rusak Sedang : 4 Hari
 - ✓ Rusak Ringan : 2 Hari
5. Selain bantuan perbaikan rumah perhitungan kerugian mencakup pemberian asuransi kepada korban yang meninggal, pemberian bantuan logistik serta bantuan tenda oleh pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Kerusakan sarana dan prasarana SPAM BJP di wilayah kecamatan Pasilambena sebanyak 2.500 KK dan wilayah Kecamatan Pasimarannu sebanyak 1.400 KK.

Berdasarkan penjabaran di atas maka taksiran kerusakan dan kerugian permukiman dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Permukiman Pasca Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No	Sektor/Sub Sektor	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
I	Permukiman			
	1. Perumahan	48.643.200.000	4.047.600.000	52.690.800.000
	Jumlah	48.643.200.000	4.047.600.000	52.690.800.000

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar pada sektor permukiman menimbulkan kerusakan sebesar Rp. 48.643.200.000,- dan kerugian mencapai sebesar Rp. 4.047.600.000,-. Angka tersebut hanya terdiri dari sub sektor perumahan yang sudah terverifikasi dari Tim Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Gempa bumi menyebabkan kerusakan sebagian besar pada struktur rumah yang dilalui sesar tektonik dan sekitarnya sehingga harus dilakukan penanganan berupa membangun kembali bangunan yang rusak berat dengan memperhatikan aspek struktur tahan/ramah gempa sehingga bangunan yang jadi nantinya merupakan bangunan yang memenuhi standar RTG (Rumah Tahan Gempa). Penyebab jatuhnya korban meninggal maupun luka-luka bukanlah gempa, tetapi tertimpa material yang runtuh akibat struktur bangunan yang tidak mampu menahan goyangan gempa.

Penilaian kerugian yang terjadi pada sub sektor perumahan adalah akibat timbulnya biaya untuk Pembuatan Rumah Hunian Sementara (Huntara) yang terbuat dari tenda dan terpal, pembersihan material bangunan yang runtuh, biaya penerangan selama di pengungsian, pengadaan air bersih untuk minum, mandi dan mencuci, serta kerugian akibat kehilangan mata pencaharian. Nilai kerugian ini akan semakin bertambah terus apabila masyarakat tetap berada di penungsian, oleh karena itu penanganan kerusakan sektor perumahan merupakan hal yang paling mendesak untuk segera dilaksanakan. Percepatan penanganan sektor perumahan ini ditindak lanjuti oleh BNPB dengan kebijakan RPD (Rencana Pemulihan Dini) yang difokuskan pada penanganan sektor

perumahan. Selain pertimbangan pertambahan nilai kerugian yang akan terus bertambah bila tidak segera ditangani hal yang sangat mendesak yang menjadi pertimbangan adalah situasi saat ini yang masih dalam kondisi Pandemi COVID-19. Kondisi masyarakat di pengungsian yang sangat rentang terhadap terjadinya penyebaran Virus Covid-19 akibat sulitnya menerapkan protokol kesehatan terutama menjaga jarak.

Sebagai gambaran kondisi tingkat kerusakan rumah akibat gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar ditampilkan gambar/foto kerusakan rumah pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kondisi Rumah Akibat Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar

2.1.2 Sektor Infrastruktur

Gempa bumi yang melanda Kabupaten Kepulauan Selayar pada akhir tahun 2021 itu mengakibatkan beberapa infrastruktur mengalami kerusakan secara fisik dan berdampak langsung bukan hanya terhadap kehidupan, tetapi juga terhadap penghidupan masyarakat setempat. Kerusakan Infrastruktur yang terjadi pada Transportasi darat berupa jalan, Transportasi laut berupa kerusakan pada Pelabuhan laut dan dermaga/tambatan perahu, kerusakan pada Infrastruktur Sumber Daya Air seperti kerusakan pada bangunan pengaman pantai, talud pengaman sungai, untuk sub sektor sarana air minum dan sanitasi kerusakan terjadi pada bangunan SPAM BJP, MCK. Perhitungan besar kerusakan dan kerugian pada sektor


infrastruktur akibat Bencana gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 392.388.271.314,-. Secara rinci penilaian kerusakan dan perkiraan kerugian sektor infrastruktur bisa dilihat dalam Tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No	Sektor/Sub Sektor	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
B	Infrastruktur			
1.	Transportasi Darat	265.000.000	132.500.000	397.500.000
2.	Transportasi Laut	317.492.000	158.746.470.378	476.239.411.133
3.	Sumber Daya Air	154.244.837.912	77.122.418.961	231.367.256.882
4.	Sarana Air Minum	975.000.000	487.500.000	1.462.500.000
	Sarana Sanitasi	64.701.375	32.350.688	97.052.063
Jumlah		155.867.031.287	236.521.240.027	392.388.271.314

Sumber : Hasil Analisa 2022

Salah satu kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi adalah kerusakan tanggul pengaman pantai. Jenis kerusakan ini antara lain tanggul rubuh akibat tanah amblas sedalam 1 meter di Kecamatan Pasilambena dan kerusakan lainnya. seperti yang terlihat pada Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Kerusakan Infrastruktur Tanggul Pengaman Pantai Akibat Gempa Bumi

2.1.3 Sektor Ekonomi

Gempa bumi yang melanda Kabupaten Kepulauan Selayar mengakibatkan beberapa prasarana dan sarana ekonomi masyarakat mengalami kerusakan secara fisik dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat setempat. Penilaian kerusakan dilakukan terhadap aset pada sub sektor Pertanian, kelautan dan perikanan, IKM dan UKM dan perdagangan, serta dampak kerugian yang ditimbulkannya. Subsektor yang paling dominan terdampak bencana gempa adalah subsektor perdagangan. Hal ini terjadi karena gempa bumi lebih menimbulkan kerusakan pada bangunan fisik seperti gudang BUMDes di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tingkat kerusakan diasumsikan untuk kondisi rusak berat sebesar $\geq 70\%$, rusak sedang 30-70%, dan rusak ringan sebesar $\leq 20\%$.

Nilai Kerusakan = Tingkat Kerusakan X Harga Satuan X Volume Kerusakan

Kerugian pada sektor ekonomi dapat dihitung terhadap potensi hilangnya pendapatan, penurunan pendapatan, dan biaya yang dikeluarkan untuk pembersihan puing bangunan yang terkena dampak serta biaya penanganan darurat sementara.

Nilai kerugian = f (Hilangnya Pendapatan, Penurunan Produksi Panen, Pembersihan Puing, dan lain-lain)

Dari hasil perhitungan penilaian kerusakan dan kerugian di sektor ekonomi produktif sub sektor pertanian, perikanan dan IKM UKM data perkiraan nilai kerusakan sebesar Rp 1.177.000.000 dan kerugian sebesar Rp. 515.500.000,- sehingga total perkiraan kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi produktif sebesar Rp. 1.692.500.000,-. Ringkasan perkiraan kerusakan dan kerugian sektor ekonomi produktif di sajikan pada Tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.5 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No.	Sektor/Sub Sektor		Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
C.	EKONOMI				
	1.	Perikanan	176.000.000,-	65.000.000,-	241.000.000,-
	2.	Pertanian	400.000.000,-	150.000.000,-	550.000.000,-
	2.	IKM dan UKM	601.000.000,-	300.500.000,-	901.500.000,-
	3.	Perdagangan	-	-	-
	Jumlah		1.177.000.000,-	515.500.000,-	1.692.500.000,-

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa sektor ekonomi yang mengalami kerusakan dan kerugian paling besar adalah sub sektor IKM dan UKM dengan nilai total kerugian dan kerusakan sebesar Rp. 901.500.000,-.

2.1.4 Sektor Sosial

Perhitungan kerusakan dan kerugian pasca gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar pada sektor sosial mencakup subsektor pendidikan, subsektor Kesehatan dan subsektor agama. Penilaian kerusakan dilakukan terhadap aset berupa aset fisik serta

dampak tidak langsung yang ditimbulkannya. Nilai kerusakan dihitung menggunakan pendekatan persamaan tingkat kerusakan kali harga satuan kali volume kerusakan. Nilai kerugian dihitung berdasarkan biaya pembersihan dan biaya lainnya yang timbul pasca gempa bumi.

Hasil perhitungan pada sector sosial didapat taksiran total nilai kerusakan mencapai sebesar Rp. 8.274.400.000,- dan kerugian mencapai Rp.4.137.2200.000,- sehingga total nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp.1.914.780.000,- Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.


Tabel 2.6 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No.	Sektor/Sub-Sektor	Nilai Kerusakan (Rp.)	Nilai Kerugian (Rp.)	Total Kerusakan dan Kerugian
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
D.	SOSIAL			
	1 Kesehatan	6.979.400.000	3.489.700.000	305.280.000
	2 Agama	185.000.000	92.500.000	277.500.000
	3 Pendidikan	1.110.000.000	555.000.000	1.332.000.000
	Jumlah	8.274.400.000	4.137.2200.000	1.914.780.000

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Dari tabel kerusakan dan kerugian sektor sosial terlihat bahwa subsektor pendidikan merupakan sektor yang paling terdampak dengan nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 8.274.400.000,- hal ini disebabkan banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Kerusakan sekolah mulai dari tingkat TK/PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sederajat, Sekolah Menengah Atas sederajat. Kerusakan yang terjadi berupa rusaknya dinding bangunan sekolah berupa ruang kelas, guru, perpustakaan, laboratorium, mushollah, perumahan guru, ruang UKS, pintu, jendela, pagar sekolah dan prasarana sanitasi.

Kerusakan pada sub sektor kesehatan terjadi pada Puskesmas sebanyak 1 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 4 unit dan Poskesdes sebanyak 1 unit. Nilai kerusakan pada sub sektor kesehatan mencapai sebesar Rp. 7.500.000.000,-.



Gambar 2.3 Kerusakan Sarana Sektor Social Yaitu Subsektor Agama

Kerusakan pada subsektor sosial lainnya adalah subsektor Agama. Kerusakan subsektor ini berupa kerusakan sarana ibadah berupa bangunan masjid dan mushollah dengan jumlah 11 Unit. Kerusakan subsektor ini sebesar Rp. 205.000.000,-.

Pembangunan Mesjid pascabencana gempa bumi sudah mulai dilaksanakan oleh warga sekitar mesjid hal ini dilakukan guna mempercepat pemanfaatan masjid sebagai sarana ibadah. Sumber pembiayaan diperoleh dari donator, swadaya masyarakat dan Kas Mesjid. Rincian kerusakan dan kerugian sektor Sosial terlihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Kerusakan Sektor Sosial Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No	Subsektor	Jumlah	Nilai Kerusakan (Rp)	Ket
1	Kesehatan			
	a. Puskesmas	1 Unit	6.750.000.000,-	Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu
	b. Pustu	4 Unit	600.000.000,-	
	c. Puskesmasdes	1 Unit	150.000.000,-	
	d. Posyandu	0 Unit		
2.	Agama			
	a. Mesjid/Mushallah	11 Unit	185.000.000,-	Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu
Total Nilai Kerusakan			8.274.400.000,-	

Sumber : Hasil Analisa 2022

2.1.5 Lintas Sektor

Kerusakan yang terjadi pada lintas sektor mencakup sub sektor pemerintahan serta Keamanan dan Ketertiban (TNI/Polri). Kerusakan sub sektor pemerintahan meliputi kerusakan pada bangunan kantor pemerintahan dan rumah jabatan pemerintah. Kerusakan sub sektor pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Lintas Sektor Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No	Sektor/Sub Sektor	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
V	Lintas Sektor			
	1. Pemerintahan	55.251.000	27.625.000	82.876.500
	Jumlah	55.251.000	27.625.000	82.876.500

Sumber : Hasil Analisa 2022

Kerusakan sub sektor pemerintahan meliputi kerusakan pada bangunan kantor pemerintahan, peralatan perkantoran dan rumah dinas. Bangunan kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan mencapai 24 unit yang terdiri dari Kantor Kecamatan, Kantor Desa dan Sanggar PKK. Penilaian kerusakan akibat Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar pada sub sektor pemerintahan diperkirakan sebesar Rp. 82.876.500,- dan kerugian diperkirakan mencapai Rp. 27.625.000,- sehingga total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp. 55.251.000,-.

Kerusakan sub sektor Keamanan dan Ketertiban (TNI/Polri) yang mengalami kerusakan yang terdiri Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Pasimarannu, Kantor Koramil. Penilaian kerusakan akibat Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar pada sub sektor Keamanan Dan Ketertiban (TNI/Polri) diperkirakan sebesar Rp. 152.673.800 ,- dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 12.350.000,- sehingga total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp.1165.023.800,-.

2.2. GANGGUAN AKSES, GANGGUAN FUNGSI DAN PENINGKATAN RESIKO SERTA DAMPAK BENCANA

2.2.1 Sektor Perumahan

1. Gangguan Akses

Gempa bumi yang terjadi pada 14 Desember 2021 menimbulkan dampak pada masyarakat, terutama mereka yang rumahnya rusak berat sehingga tak dapat lagi dihuni. Beda halnya dengan korban gempa yang kerusakan rumahnya tergolong ringan atau sedang dan secara struktur masih layak atau masih aman untuk dihuni. Mereka dapat segera kembali kerumah dan melakukan perbaikan seperlunya dan dapat meninggalkan lokasi pengungsian

Titik pengungsian yang terbanyak di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu yang dekat dengan episentrum gempa Larantuka Nusa Tenggara Timur (NTT) disebabkan rumah masyarakat yang rusak. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagian masyarakat yang rumahnya rusak berat akibat gempa akhirnya tinggal di rumah kebun, menumpang pada tempat saudara ataupun menyewa rumah di luar kawasan yang terkena dampak bencana. Mayoritas masyarakat yang menjadi korban bencana dan mengungsi berprofesi sebagai pekebun dan nelayan sehingga bila lokasi mereka jauh dari kebun dan laut melebihi radius 1-5 km, maka akses masyarakat menuju kebun dan laut menjadi semakin jauh dan menambah waktu perjalanan pada dua kecamatan yang terdampak.

Beberapa lokasi gempa di Kecamatan Pasilambena terdapat beberapa lokasi perumahan yang sudah tidak layak lagi menjadi lokasi permukiman akibat daerah tersebut merupakan daerah yang dilalui jalur gempa. Daerah permukiman tersebut selanjutnya akan di relokasi ke lokasi yang lebih aman.

2. Gangguan Fungsi

Kejadian bencana yang menyebabkan kerusakan pada komponen bangunan rumah terutama pada struktur bangunan (pondasi, kolom, kuda-kuda), sedangkan komponen sekunder lainnya juga mengalami kerusakan seperti (lantai, dinding, dan atap serta isi rumah berupa mebelair, barang elektronik dan dapur, kamar tidur dan lainnya). Hal ini terjadi pada perumahan masyarakat yang mengalami rusak berat. Sedangkan pada rumah yang mengalami rusak sedang, kerusakan terjadi pada bukan

bangunan induk (dapur), retak cukup parah pada sebagian dinding, namun secara struktur bangunan masih bagus dan layak untuk dihuni kembali. Untuk rumah dengan kategori ringan hanya sekitar 15% dari bangunan inti saja yang rusak misalnya retak rambut, plesteran rontok, pagar yang roboh dan sebagian kecil isi rumah yang rusak karena terjatuh akibat kejadian bencana.

Dengan kondisi rumah rusak berat yang sebagian besar strukturnya tidak mampu lagi menahan beban rumah maka menyebabkan fungsi rumah sebagai tempat tinggal sangat terganggu dan tidak dapat berfungsi, serta rumah dapat sewaktu-waktu ambruk dan membahayakan bagi penghuninya. Untuk itu bagi yang rumahnya rusak berat tidak diperbolehkan dihuni walaupun ada sebagian yang nampak utuh lengkap atap, lantai dan dindingnya.

3. Meningkatkan Risiko

Dengan adanya kejadian gempa yang *destruktif* ini hendaknya dapat dijadikan pembelajaran bagi semua pihak, khususnya pemangku kepentingan dalam menerbitkan Persetujuan Mendirikan Bangunan (PMB), juga bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam pembinaan gedung dan bangunan. Apabila masyarakat dan pemerintah daerah masih tetap memberikan peluang untuk tidak mengikuti kaidah pembangunan dengan struktur tahan gempa maka akan semakin tinggilah risiko pembangunan di daerah yang dilalui sesar aktif gempa.

4. Dampak Bencana

Kerusakan pada sektor permukiman yang terjadi pada komponen bangunan rumah dan kerusakan isi rumah berupa perabot dan peralatan lainnya. akibat bencana, memberikan dampak langsung terhadap aset bangunan rumah yang sama sekali hancur dan tak dapat ditempati lagi, serta aset bangunan rumah yang masih bisa dipulihkan/diperbaiki. Korban terdampak yang rumahnya rusak dan tidak dapat ditempati atau pun berada di daerah berbahaya umumnya mengungsi dari lokasi tersebut dan tinggal di rumah kebun, biasanya menumpang di tempat saudara atau pun menyewa rumah di luar kawasan yang terkena dampak bencana. Dampak lainnya yang tidak langsung, di antaranya adalah hambatan produktivitas akibat aset yang rusak/hilang karena bencana, seperti potensi pendapatan yang berkurang, pengeluaran yang bertambah, dan lain-lain selama beberapa waktu.

Kerusakan rumah akibat gempa banyak terjadi pada rumah-rumah permanen dan semipermanen sedangkan untuk rumah dengan konstruksi kayu relatif lebih tahan terhadap gempa. Kerusakan yang terjadi pada rumah permanen terjadi akibat pada saat pembangunan kurang mengikuti kaedah Rumah Tahan Gempa (RTG) misalnya penggunaan besi pada kolom yang tidak sesuai standar, campuran beton dengan mutu rendah maupun dari kualitas material yang dibawah standar.

2.2.2 Sektor Infrastruktur

1. Gangguan Akses

Gangguan akses yang terjadi karena kerusakan pada sub sektor transportasi adalah kehilangan hak akses terhadap prasarana transportasi sebagai sarana mobilitas manusia dan barang di lingkungan perdesaan. Pada sub sektor sumber daya air, gempa bumi tersebut adalah masuknya air laut di pemukiman penduduk disebabkan banyaknya bangunan pengaman pantai yang rusak dan terjadi penurunan tanah \pm 1,5 meter. Selain itu, hak memperoleh air bersih dan sanitasi yang layak sangat sulit didapatkan di wilayah terdampak bencana alam.

2. Gangguan Fungsi

Gangguan fungsi karena kerusakan aset pada sub sektor transportasi mengakibatkan terganggunya fungsi transportasi untuk sementara waktu. Jalan yang merupakan prasarana yang digunakan untuk moda transportasi menjadi terganggu fungsinya akibat terjadinya kerusakan pada badan jalan. Kerusakan pada transportasi laut juga terjadi berupa kerusakan pada 2 (dua) Pelabuhan laut dan 6 (enam) dermaga/tambatan perahu, Kerusakan jalan ini akibat terjadi retakan dan turunnya badan jalan dan untuk pelabuhan dan dermaga/tambatan perahu juga terjadi juga retakan dan penurunan dan ambruknya jembatan dermaga/tambatan akibat guncangan gempa bumi.

Kerusakan aset pada subsektor sumber daya air mengakibatkan terganggunya fungsi bangunan pengaman pantai sebagai pelindung pemukiman masyarakat.

3. Meningkatnya Risiko

Kerusakan aset sub sektor transportasi akibat kondisi jalan pelabuhan dan dermaga/tambatan perahu yang rusak menyebabkan beberapa resiko antara lain sulitnya distribusi

bantuan dan bahan untuk melakukan rekonstruksi di daerah terdampak gempa.

Kerusakan pada sub sektor sumber daya air, air minum dan sanitasi layak mendorong meningkatnya risiko genangan pada rumah masyarakat akibat tidak adanya bangunan pelindung pantai dan kerentanan pada pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat di wilayah terdampak.

4. Dampak Bencana

Infrastruktur merupakan sarana penting dalam menunjang mobilitas aktivitas sosial dan ekonomi penduduk. Terjadinya gempa bumi mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur yang mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu dan secara tidak langsung berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Pada sub sektor transportasi darat, gempa bumi menimbulkan dampak rusaknya sejumlah ruas jalan kabupaten dan jalan desa. Selain itu juga merusak beberapa bangunan drainase di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada sub sektor sumber daya air, bencana gempa bumi mengakibatkan kerusakan pada tanggul pengaman pantai. Dampak dari kerusakan ini adalah banyak bangunan disekitar pantai yang terancam rubuh karena abrasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) bersama-sama dengan Kementerian PUPR telah melakukan pendataan terkait kerusakan dan segera menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor SDA. Kerusakan lain yang juga terjadi adalah kerusakan pada sarana dan prasarana air bersih (Bukan Jaringan Perpipaan) serta kerusakan pada bangunan MCK warga. Ini berdampak pada sulitnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.

2.2.3 Sektor Ekonomi

1. Gangguan Akses

Gangguan akses dalam bidang ekonomi berupa terganggunya akses individu dan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar karena transaksi jual beli barang dan jasa terhenti.

Akses sub sektor UKM dan IKM sebelum bencana merupakan salah satu sub sektor tumpuan pendapatan bagi masyarakat yang bergerak di usaha warung kios, perbengkelan industri rumah tangga (pembuat kue) akibat gempa bumi akses jual beli dan aktivitas tidak berjalan karena sebagian masyarakat mengungsi. Sub sector perikanan berupa rusaknya dermaga

perikanan mengakibatkan distribusi hasil perikanan mengalami gangguan.

2. Gangguan Fungsi

Gangguan fungsi dalam sektor ekonomi contohnya berupa terganggunya fungsi kelembagaan organisasi kelompok ekonomi yang ada di masyarakat seperti warung sebagai tempat aktivitas jual beli masyarakat menjadi terganggu. Hal yang terutama adalah tidak berfungsinya pasar sebagai tempat perputaran ekonomi di daerah terdampak.

3. Meningkatnya Risiko

Gangguan akses berupa sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar dan gangguan fungsi akibat rusaknya beberapa sarana dan prasarana ekonomi berdampak pada turunnya daya beli masyarakat sehingga menghambat laju perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap resiko meningkatnya angka kemiskinan. Resiko lain adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok dan bahan kebutuhan lainnya akibat sulitnya memperoleh barang kebutuhan.

4. Dampak Bencana

Pada sektor ekonomi dampak bencana terbesar pada sub sektor perdagangan disamping sub sektor lainnya. Dampak ekonomi yang muncul adalah adanya penurunan kapasitas ekonomi masyarakat terdampak yang berimplikasi terhadap Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu, bencana yang terjadi berdampak pada penurunan kapasitas keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penurunan kapasitas ini berimplikasi pada menurunnya kemampuan anggaran pemerintah untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasinya.

Pada sub sektor perdagangan, IKM dan UKM gempa bumi menyebabkan rusaknya beberapa pasar, warung/kios, rumah makan, dan beberapa bengkel yang sangat berpengaruh terhadap menurunnya kegiatan produksi, serta transaksi jual beli perekonomian masyarakat.

2.2.4 Sektor Sosial

1. Gangguan Akses

Gempa pada tanggal 14 Desember 2021 itu telah menyebabkan terjadinya gangguan akses terhadap sektor

pendidikan, kesehatan dan keagamaan serta sosial. Pada sektor pendidikan gangguan akses terjadi akibat kerusakan pada sarana pendidikan/sekolah.

Pada subsektor kesehatan, kerusakan fasilitas kesehatan menyebabkan sulitnya masyarakat mengakses pelayanan kesehatan yang memadai sehingga proses penyembuhan penyakit, terutama pasca bencana, menjadi terganggu dan tidak tertutup kemungkinan akan meningkatkan risiko gangguan penyakit yang lebih parah.

Masyarakat secara rutin menggunakan fasilitas rumah ibadah seperti mesjid dan mushollah yang tidak hanya digunakan untuk melakukan ibadah, tetapi juga dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat umum. Terutama dalam melakukan pertemuan-pertemuan masyarakat di desa, kegiatan pengajian, kegiatan kepemudaan, dan pemberdayaan ibu dan anak. Tidak berjalannya fungsi rumah ibadah bagi kelompok masyarakat dan terganggunya rutinitas sosial agama akan berdampak pada terganggunya aktivitas sosial masyarakat.

Selain itu, terdapat juga fasilitas sosial lainnya bagi kelompok masyarakat, seperti gedung olahraga, gedung serbaguna, gedung PKK dan balai pertemuan. Terganggunya fungsi layanan sosial akan berdampak tidak terpenuhinya kebutuhan kelompok yang akan memperparah kerentanan yang ada, sekaligus meningkatkan risiko karena keterbatasan dalam memanfaatkan akses, khususnya dalam penyelamatan/ evakuasi diri.

2. Gangguan Fungsi

Kerusakan bangunan gedung sekolah menyebabkan terganggunya fungsi sekolah sebagai sarana pendidikan dan tempat belajar mengajar. Pada masa pandemic Covid-19 bangunan sekolah belum berfungsi sebagaimana mestinya akibat pembatasan pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun seiring dengan perbaikan kondisi pandemic menuju ke kehidupan normal, maka rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan sekolah dan perlengkapan lainnya harus segera di laksanakan oleh pemerintah.

Untuk gangguan fungsi di sub sektor agama banyak berdampak pada tidak berfungsinya bangunan sarana ibadah masjid untuk kegiatan peribadatan. Untuk mengantisipasi gangguan ini maka hal yang dapat dilaksanakan adalah dengan menggunakan masjid yang ada sementara, sambil melakukan perbaikan dan membangun kembali masjid dan mushollah yang mengalami kerusakan.

Gangguan fungsi sub sektor kesehatan merupakan akibat dari rusaknya fasilitas kesehatan dan peralatan kesehatan akibat gempa. Terganggunya fungsi pelayanan kesehatan dari pos pelayanan terpadu (posyandu), poskesdes, puskesmas pembantu dan puskesmas menyebabkan tidak terlayannya masyarakat dengan baik.

3. Meningkatnya Resiko

Meningkatnya risiko subsektor kesehatan yang ditandai dengan menurunnya kapasitas kesehatan dan meningkatnya kerentanan penyakit bagi masyarakat, sehingga diperlukan bangunan rehabilitasi sarana kesehatan, penggantian alat kesehatan, prasarana dan sarana yang rusak.

Meningkatnya risiko sub sektor keagamaan ditandai dengan menurunnya kapasitas keagamaan dan meningkatnya kerentanan keagamaan sehingga perlu dukungan dana penggerak awal untuk pemulihan kegiatan.

Peningkatan risiko di sub sektor pendidikan adalah menurunnya kualitas pendidikan dan makin banyaknya siswa tidak melakukan kegiatan belajar mengajar.

4. Dampak Bencana

Kerusakan bangunan yang sangat banyak pada sektor sosial berdampak pada terganggunya layanan bagi pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Pemulihan bangunan tersebut berimplikasi pada kemampuan anggaran pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitasnya yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2021. Banyaknya prasarana pendidikan, kesehatan, keagamaan dan lembaga sosial menyebabkan terhambatnya proses belajar-mengajar, layanan kesehatan, dan pendalaman agama. Hal ini akan berdampak pada turunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

2.2.5 Lintas Sektor

Rusaknya beberapa kantor pemerintahan menyebabkan pelayanan oleh pemerintah terganggu, sehingga masyarakat tidak mendapatkan layanan yang maksimal atas pemenuhan kebutuhannya, terutama yang terkait dengan pengurusan administrasi pemerintahan. Kerusakan kantor pemerintahan juga berisiko terhadap rusaknya data/dokumen masyarakat yang tersimpan didalamnya, sehingga dapat menghambat proses administrasi masyarakat. Selain itu, kondisi bangunan yang rusak

ringan atau sedang sangat berisiko terhadap keselamatan jiwa pegawai maupun masyarakat apabila terjadi gempa susulan.

Gangguan akses pada sub sektor keamanan tidak terlalu berdampak hal tersebut karena kerusakan pada bangunan gedung kantor kepolisian dan bangunan milik TNI masih berada pada tingkat kerusakan ringan, sehingga untuk akses pelayanan masih dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada subsektor pemerintahan, bencana gempa bumi menyebabkan rusaknya bangunan kantor pemerintahan, kendaraan dinas, peralatan kantor, rumah dinas dan kantor desa dan kantor BPD yang berdampak pada terganggunya kegiatan pelayanan publik pemerintahan.

2.3. PERKIRAAN KEBUTUHAN

Pada saat terjadinya bencana gempa bumi pada tanggal 14 Desember 2021 yang berdampak pada wilayah Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, serangkaian kegiatan penanganan darurat telah dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak lainnya. Seluruh tindakan yang dilakukan berupa evakuasi dan penyelamatan nyawa manusia dimaksudkan untuk membantu masyarakat terdampak agar tidak lebih menderita. Sesuai dengan siklus penanggulangan bencana, maka setelah berakhirnya masa penanganan darurat harus segera dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana, sehingga pertolongan terhadap masyarakat yang terdampak bencana dapat berkesinambungan.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi bersifat segera dan kegiatannya masih berfokus utama kepada pemulihan kehidupan manusia yang masih terselamatkan nyawanya pada tahap penanganan darurat. Pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana tidak boleh sampai terhenti ketika masa penanganan darurat berakhir. Berkaitan dengan upaya pemulihan segera terhadap kehidupan masyarakat, maka bentuk kegiatan diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaksana utama kegiatan rehabilitasi dan mendapatkan manfaat termasuk upah.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Kegiatan rekonstruksi lebih berfokus kepada pembangunan kembali bangunan-bangunan fisik secara permanen dan peningkatan sosial ekonomi dalam suatu rangkaian pemulihan jangka panjang. Kadangkala pembangunan kembali dilakukan secara menyeluruh jika kerusakan sangat parah. Tujuan pemulihan jangka panjang adalah mengembalikan keadaan sebelum bencana bahkan menjadi lebih baik. Pemulihan ini juga merupakan waktu yang tepat untuk mengambil langkah-langkah mitigasi atau pengurangan risiko bencana sehingga masyarakat akan lebih siap menghadapi bencana bahkan mencegah terjadinya bencana yang serupa.

Perlu diperhatikan bahwa kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sekedar hanya membangun kembali sarana dan prasarana setiap sektor yang rusak akibat bencana, akan tetapi dalam kebutuhan pemulihan ini juga harus mencakup kegiatan yang bersifat untuk meningkatkan strategi ekonomi kehidupan masyarakat di wilayah yang terkena bencana serta membangun lebih baik (*build back better*) sarana dan prasarana yang berbasis mitigasi atau peningkatan dan pengurangan risiko bencana.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun berdasarkan pengkajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian kebutuhan dimaksud dilakukan melalui kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana (Jitu Pasna) terhadap masyarakat terdampak bencana.

Penggalan bukti-bukti di atas dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana (Jitu Pasna) yang merupakan metode yang digunakan untuk pendekatan kajian akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pasca bencana. Jitu Pasna dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi) membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berlandaskan pada informasi akurat dari para pihak yang terdampak bencana.

Dengan demikian Jitu Pasma merupakan basis bagi penyusunan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pendekatan Jitu Pasma yang partisipatif dan berbasis pada data akan mampu mendukung penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik. Jitu Pasma menggunakan kerangka pandang yang menyeluruh terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat untuk pulih dari bencana. Jitu Pasma mengakui keseluruhan aspek kehidupan manusia dan masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Tujuannya agar upaya-upaya pemulihan pasca bencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh, yang tertuang pada komponen dan lingkup Jitu Pasma.

Kajian Jitu Pasma akan memandu para pihak dengan menyajikan tiga komponen informasi penting untuk pemulihan pasca bencana, yaitu:

1. Pengkajian akibat bencana;
2. Pengkajian dampak bencana; dan
3. Pengkajian kebutuhan pasca bencana.

Komponen-komponen dalam Jitu Pasma di atas memiliki kesalingterhubungan dalam rangka memandu proses penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk melakukan upaya pemulihan pasca bencana. Hubungan antara komponen pengkajian akibat bencana, pengkajian dampak bencana dan pengkajian kebutuhan pasca bencana nampak pada diagram dibawah ini (Gambar 2.4).

Gambar 2.4 Kerangka Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Perkiraan kebutuhan pemulihan dalam Jitu Pasma berorientasi pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai berikut :

1. Kebutuhan pemulihan awal adalah kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan pasca bencana yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kebutuhan rehabilitasi adalah kebutuhan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
3. Sedangkan kebutuhan rekonstruksi adalah kebutuhan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat.

Dengan demikian, komponen pembangunan, pengganti, penyedia akses, pemulihan proses dan pengurang resiko harus dipilah-pilah dalam kerangka pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Berikut ini adalah komponen perkiraan kebutuhan dalam Jitu Pasma yang dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Komponen Perkiraan Kebutuhan

KOMPONEN	KETERANGAN
Pembangunan	Kebutuhan pembangunan bertujuan untuk memulihkan kerusakan infrastruktur pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha setelah terjadi bencana. Pembangunan kembali ini harus mengutamakan prinsip pembangunan kembali yang lebih tahan bencana sehingga pengkajian risiko bencana wajib menjadi pertimbangan dalam perkiraan kebutuhan pasca bencana.
Stimulasi	Kebutuhan stimulasi bertujuan untuk mengganti kerugian ekonomi sebagai akibat dari bencana. Penggantian juga harus berorientasi pada perbaikan besaran-besaran ekonomi dalam jangka panjang sehingga harus efektif, efisien dan berkelanjutan.

Penyediaan Akses	Kebutuhan penyediaan akses bertujuan untuk memulihkan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, jaminan sosial, perumahan, budaya, pekerjaan, kependudukan dan lain-lain. Penyediaan ini harus dilakukan dalam rangka pemulihan sistem pelayanan kebutuhan dasar yang ada.
Pemulihan Proses	Kebutuhan pemulihan proses merupakan pemulihan awal yang bertujuan untuk menjalankan kembali proses pemerintahan dan kemasyarakatan. Misalnya, pemulihan proses kemasyarakatan seperti pemulihan organisasi RT dan RW, kelompok posyandu, kelompok tani dan organisasi berbasis masyarakat lainnya.
Pengurangan Risiko	Kebutuhan pengurangan risiko meliputi kebutuhan mencegah dan melemahkan ancaman, kebutuhan mengurangi kerentanan terhadap bencana dan kebutuhan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana di masa datang. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan pemulihan awal dan kebutuhan pemulihan jangka panjang untuk merespon peningkatan risiko akibat bencana.

Lingkup pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada Peraturan BNPB Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Pedoman ini mengarahkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam enam aspek, yakni kemanusiaan, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana pada tahap pascabencana yang dalam pelaksanaannya harus selaras dengan rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitu Pasna) adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi (renaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian dampak meliputi identifikasi dan perhitungan terhadap kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko yang menyangkut aspek pembangunan manusia, permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan

nilai agregat dari akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek – aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan tata pemerintahan.

Pengkajian Kebutuhan Pascabencana / *Post Disaster Need Assessment (PDNA)* adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan penghitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat (total) dari akibat-akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek-aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan tata pemerintahan. Perkiraan kebutuhan adalah penghitungan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Pengkajian kebutuhan pascabencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar diawali dengan pendataan seluruh fasilitas umum, sarana dan prasarana pemerintah dan swasta, permukiman warga dan seluruh aspek yang terdampak. Pengkajian kebutuhan meliputi pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi dan pengurangan risiko.

Perhitungan kebutuhan setiap sektor untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :

$$\text{Nilai Kebutuhan} = (\text{luasan/Volume/Panjang}) \times \text{Standar Harga Satuan Pemerintah setempat (Thn.2021)}$$

Untuk Standar harga satuan digunakan sesuai dengan jenis infrastruktur seperti jalan, bangunan gedung atau sarana lainnya.

2.3.1 Sektor Permukiman

Secara umum kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor perumahan terhadap masyarakat terdampak dan memiliki ancaman resiko bencana.

Pengkajian kebutuhan pascabencana sub sektor perumahan dilakukan berdasarkan data kerusakan pada sub sektor perumahan. Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi terhadap kondisi rumah yang terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 77/II/ Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Kondisi Rumah yang terdampak bencana gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021. Sebanyak 1.176 unit rumah mengalami kerusakan di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu.

Pemulihan pascabencana pada subsektor perumahan diarahkan pada penyediaan hunian tetap terhadap korban terdampak yang dilakukan melalui perbaikan perumahan berupa Rumah Tahan Gempa (RTG). Total kebutuhan pascabencana subsektor perumahan untuk penyediaan hunian tetap korban bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai sebesar Rp. 52.690.800.000,- yang terdiri dari kebutuhan pembangunan rumah rusak berat, sedang dan ringan. Selain perumahan yang memang mengalami kerusakan akibat gempa, terdapat pula beberapa desa yang akan direlokasi akibat tempat permukiman yang sekarang sudah tidak layak untuk menjadi tempat hunian akibat berada pada jalur gempa dan rawang longsor serta terjadi penurunan tanah. Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana subsektor perumahan lainnya yang akan dilakukan Pemerintah melalui BNPB melalui penggunaan bantuan stimulant Dana Siap Pakai (DSP).

Dalam pelaksanaan perbaikan rumah selanjutnya kan mendapat pendampingan dari Tim Teknis Kabupaten, Tenaga Fasilitator Lapangan yang terdiri dari Tenaga Pemberdayaan dan Teknis, unsur pemerintah setempat, Babimkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat/pemuda.

2.3.2 Sektor Infrastruktur

Secara umum pemenuhan kebutuhan sektor infrastruktur adalah membangun kembali dengan kualitas lebih baik terhadap aset yang rusak pada subsektor Transportasi, Sumber Daya Air, Air Minum dan Sanitasi. Perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur mencapai Rp. 313.448.321.150,932.

Total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi subsektor infrastruktur transportasi darat sepanjang 1,5 Km adalah sebesar Rp. 1.650.000.000,-. Rincian Kebutuhan penganggaran dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Sub Sektor Transportasi Darat

No	Sektor / Sub Sektor (Kerian)	Luas (Kecelakaan)	Volume	Satuan	Luas (m ²) / Jumlah Rata-Rata	Harga Satuan	Perkiraan Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
D. INFRASTRUKTUR							
1	Transportasi Darat						
	Jalan						
	1. Jalan Kabupaten						
	- Rintas Bonto Bonto - Latoklok	Pasirsambena	1,5	Km	-	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.650.000.000,00
	2. Jalan Propinsi	-	-	-	-	-	-
	3. Jalan Nasional	-	-	-	-	-	-
	2. Jembatan	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Kerugian	Rp 1.650.000.000,00
						Dibulatkan	Rp 1.650.000.000,00

Sumber : Hasil Analisa 2022

Prioritas dalam pemenuhan kebutuhan pemulihan sektor infrastruktur pada kawasan yang terkena dampak gempa di Kabupaten Kepulauan Selayar diantaranya adalah perbaikan/ pembangunan Tanggul Pengaman Pantai. Kerusakan Tanggul yang terjadi terutama pada daerah pesisir pantai disebabkan guncangan gempa yang mengakibatkan retakan/rubuh dan penurunan di beberapa titik yang mengakibatkan tanggul amblas. Program yang akan dilaksanakan kedepan selain memperbaiki tanggul yang rusak, juga diprioritaskan untuk membangun tanggul pengaman pantai yang baru.

Kebutuhan pemulihan sektor infrastruktur sub Sumber Daya Air (SDA) pada daerah terkena dampak gempa bumi meliputi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pengaman pantai. Nilai kebutuhan untuk subsector ini sebesar Rp. 304.998.148.500,- bila dilihat dari kewenangan seluruh infrastruktur SDA berada dibawah kewenangan Pemerintah Pusat. Rincian kebutuhan subsektor SDA dijelaskan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Sub Sektor Sumber Daya Air (SDA)

No	Sektor / Sub Sektor (Kegiatan)	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Luas (m ²) Jumlah Pata-Rata	Harga Satuan	Perkiraan Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B. REKONSTRUKSI							
3	Sumber Daya Air (SDA)						
	1. Saluran Irigasi	-	-	-	-	-	-
	2. Bendungan Irigasi	-	-	-	-	-	-
	3. Tahap Pengaman Pantai						
	Rehab Rekon Pengaman Pantai						
Hasil Perhitungan Tim Dinar, PUIE Kep. Selayar							
	- Bangunan Pengaman Pantai Desa Lemutu	Pasimarannu	300	m'	-	Rp 66.953.108,59	Rp 20.085.932.576,55
	- Bangunan Pengaman Pantai Desa Komba-Komba Barat	Pasimarannu	50	m'	-	Rp 28.242.493,77	Rp 1.412.124.688,46
	- Bangunan Pengaman Pantai Desa Komba-Komba Timur	Pasimarannu	170	m'	-	Rp 28.242.493,77	Rp 4.801.223.940,75
	- Bangunan Pengaman Pantai Desa Latokdok	Pasilambena	200	m'	-	Rp 48.498.472,00	Rp 9.699.694.399,18
	- Bangunan Pengaman Pantai Desa Pulau Madu	Pasilambena	500	m'	-	Rp 79.818.443,72	Rp 39.909.221.860,98
	- Bangunan Pengaman Pantai Desa Lembane Matene	Pasilambena	450	m'	-	Rp 48.498.472,00	Rp 21.824.312.398,14
Hasil Perhitungan Tim Adria Kementerian PU/R							
	- Bangunan Pengaman Pantai Desa Bonea	Pasimarannu	400	m'		Rp 50.037.399,45	Rp 20.014.959.780,75
	- Bangunan Pengaman Pantai Desa Majapahit	Pasimarannu	300	m'		Rp 68.529.503,37	Rp 20.558.851.010,50
	- Bangunan Pengaman Pantai Desa Bonerate	Pasimarannu	550	m'		Rp 66.953.108,59	Rp 36.824.209.723,68
	- Bangunan Pengaman Pantai Desa Lambego	Pasimarannu	520	m'		Rp 28.242.493,77	Rp 14.686.096.759,95
	- Bangunan Pengaman Pantai Desa Kalatosa	Pasilambena	1200	m'		Rp 79.818.443,72	Rp 95.782.132.466,35
	- Bangunan Pengaman Pantai Desa Garampa	Pasilambena	400	m'		Rp 48.498.472,00	Rp 19.399.388.798,35
						Jumlah Kerugian	Rp 304.998.148.403,63
						Dibutuhkan	Rp 304.998.148.500,00

sumber: Hasil Analisa data Tahun

cat: Harga satuan sudah termasuk PPN & PPH

Sumber: Hasil Analisa 2022

Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi prasarana Air minum dan Sanitasi diperuntukkan untuk bangunan SPAM BJP, Drainase dan MCK yang mengalami kerusakan. Kebutuhan rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana air minum sebesar Rp. 3.900.000.000,- sedangkan untuk sanitasi sebesar Rp. 246.805.495,- Total kebutuhan sebesar Rp. 4.146.805.495,- Rekapitulasi Nilai Kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Sub Sektor Air Minum dan Sanitasi

No	Sektor / Sub Sektor (Kategori)	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Unit / Jumlah Peta-Peta	Harga Satuan	Perkiraan Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. AIR MINUM DAN SANITASI							
1. Sarana Air Minum dan Sanitasi							
1. Sarana Air Minum							
a.	Peningkatan SPAM BIP Desa Garuga	Pasilambena	1400	KK	-	Rp 1.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00
b.	Peningkatan SPAM BIP Desa Garuga Raya	Pasilambena	300	KK	-	Rp 1.000.000,00	Rp 300.000.000,00
c.	Peningkatan SPAM BIP Desa Kabatua	Pasilambena	300	KK	-	Rp 1.000.000,00	Rp 300.000.000,00
d.	Peningkatan SPAM BIP Desa Lembang Mince	Pasilambena	300	KK	-	Rp 1.000.000,00	Rp 300.000.000,00
e.	Peningkatan SPAM BIP Desa Palo Mado	Pasilambena	200	KK	-	Rp 1.000.000,00	Rp 200.000.000,00
f.	Peningkatan SPAM BIP Desa Kamba-Komba	Pasimarannu	200	KK	-	Rp 1.000.000,00	Rp 200.000.000,00
g.	Peningkatan SPAM BIP Desa Lambop	Pasimarannu	250	KK	-	Rp 1.000.000,00	Rp 250.000.000,00
h.	Peningkatan SPAM BIP Desa Bonecate	Pasimarannu	200	KK	-	Rp 1.000.000,00	Rp 200.000.000,00
i.	Peningkatan SPAM BIP Desa Boreti	Pasimarannu	250	KK	-	Rp 1.000.000,00	Rp 250.000.000,00
j.	Peningkatan SPAM BIP Desa Sembali	Pasimarannu	250	KK	-	Rp 1.000.000,00	Rp 250.000.000,00
k.	Peningkatan SPAM BIP Desa Batu Singkong	Pasimarannu	250	KK	-	Rp 1.000.000,00	Rp 250.000.000,00
2. Sanitasi							
a.	MCK	Pasimarannu	1	Unit	-	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00
b.	Desanase	Pasimarannu	150	m ²	-	Rp 1.565.369,94	Rp 234.805.494,60
						Jumlah Kerugian	Rp 4.146.805.494,60
						Dibulatkan	Rp 4.146.805.500,00

Catatan Harga satuan sudah termasuk PPN & PPH

Sumber : Hasil Analisa 2022

Untuk kebutuhan sub sektor energi adalah diperuntukkan untuk perbaikan jaringan instalasi listrik yang mengalami kerusakan berupa rusaknya rumah genset. Nilai kebutuhan sebesar Rp. 15.000.000,-.

2.3.3. Sektor Ekonomi

Pemulihan sektor ekonomi merupakan hal yang prioritas untuk dilaksanakan karena berhubungan langsung dengan hidup dan penghidupan masyarakat. Ada beberapa sub sektor yang termasuk dalam sektor ekonomi yang terdampak gempa di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sub sektor Pertanian, Perikanan, IKM dan UKM dan Perdagangan.

Kebutuhan sub sektor IKM dan UKM dititik beratkan pada pemulihan ekonomi para pelaku UKM sebanyak 181 UKM di Kecamatan Pasimarannu dan 116 UKM di Kecamatan Pasilambena. Sebagaimana diketahui bahwa. Kebutuhan pemulihan ekonomi pelaku UKM dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Kebutuhan Pemulihan Ekonomi Pelaku UKM

No.	Kecamatan	Jumlah Pelaku UKM	Jenis Usaha	Anggaran Rp.	Instansi K/L
1.	Pasimaranu	181 Pelaku UKM	Warung, Perbengkelan, Penjahit, Kuliner,	325.800.000	
2.	Pasilambena	116 Pelaku UKM	Percectakan Bata Merah, Jasa Transportasi, Depot Air Minum.	208.800.000	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
3.	Biaya Operasional			165.000.000	
Total				699.600.000	

Sumber : Hasil Analisa 2022

3.3.4. Sektor Sosial

Kebutuhan sektor sosial mencakup kebutuhan untuk biaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana Sub sektor Kesehatan, Pendidikan dan Agama. Dari hasil perhitungan berdasarkan data kerusakan yang ada, maka nilai kebutuhan untuk sestor sosial sebesar Rp. 1.914.780.000,- dengan rincian kebutuhan sektor sosial berikut pada Tabel 2.14.

Dari tabel kebutuhan sektor sosial terlihat adanya distribusi kewenangan terkait pembiayaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk Sub sektor Kesehatan dan Pendidikan banyak dibawah kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sedangkan untuk Sub sektor agama kebutuhan pembiayaan banyak dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat serta masyarakat.

Untuk kebutuhan Subsektor Kesehatan di tujukan pada rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan/sarana kesehatan seperti Puskesmas, Pustu dan Polindes. Selain bangunan fisik kebutuhan lain adalah pengadaan peralatan kesehatan yang hancur akibat gempa. Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.15. terlihat kebutuhan pembiayaan untuk subsector kesehatan sebesar Rp. 7.500.000.000,-.

Tabel 2.15 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Subsektor Kesehatan

No.	Sektor/Sub-Sektor (Kegiatan)	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Luas (m ²)/Jumlah Rata2	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
D.	SOSIAL						
1.	Kesehatan						
	- Puskesmas Pasilambena	Pasilambena					
	Rekonstruksi Puskesmas Pasilambena		1	Paket	900 m ²	6.750.000.000,-	6.750.000.000,-
	- Pustu Sembeli	Pasimarannu					
	Rehabilitasi pustu Sembeli		1	Paket	112 m ²	150.000.000,-	150.000.000,-
	- Pustu Bonea	Pasimarannu					
	Rehabilitasi pustu Bonea		1	Paket	120 m ²	150.000.000,-	150.000.000,-
	- Pustu Batu Bungkung	Pasimarannu					
	Rehabilitasi pustu Batu Bungkung		1	Paket	118 m ²	150.000.000,-	150.000.000,-
	- Pustu Pulo Madu	Pasilambena					
	Rehabilitasi pustu Pulo Madu		1	Paket	109 m ²	150.000.000,-	150.000.000,-
	- Poskesdes Barumbung	Pasilambena					
	Rehabilitasi Poskesdes Barumbung		1	Paket	116 m ²	150.000.000,-	150.000.000,-

Sumber : Hasil Analisa 2022

Kebutuhan subsektor Agama di tujuikan pada rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan sarana peribadatan yaitu Mesjid dan Mushollah. Kebutuhan pembiayaan untuk subsektor agama sebesar Rp. 205.000.000,- dengan rincian pada Tabel 2.16

Tabel 2.16 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Subsektor Agama

No.	Sektor/Sub-Sektor (Kegiatan)	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Luas (m ²)/Jumlah Rata-rata?	Harga Satuan	Perkiraan Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0.	SOSIAL						
2.	Agama						
	1. Masjid/Mushollah						
	- Rekonstruksi Masjid						
	- Rehabilitasi Masjid						
	1. Masjid Mujahidin	1. DS. Garaupa Dsn. Buranga					1.Rp. 50.000.000
	-						
	2. Masjid Babul Hikmah	2. DS. Pulo Madu Dsn. Onesatonda					2.Rp. 10.000.000
	-						
	3. Masjid Al Ikhwan	3. DS. Pulo Medu Dsn. Tee Huu					3.Rp. 10.000.000
	-						
	4. Masjid Nurul Hidayah	4. DS. Kalaotoa Dsn. Barumbung					4.Rp. 10.000.000
	-						
	5. Masjid Babussalam	5. DS. Kalaotoa Dsn. Latokdok Barang					5.Rp. 10.000.000
	-						
	6. Masjid Nurul Huda	6. DS. Garaupa Raya Dsn. Garaupa Barat					6.Rp. 10.000.000
	-						
	7. Baitul Ma'Ruf	7. DS. Karumpa Dsn. One Tee					7.Rp. 40.000.000
	-						
	8. Masjid Baitul Rahman	8. DS. Lembang Matene Dsn. Tadu					8.Rp. 20.000.000
	-						
	9. Nurul Yaqin	9. DS. Lembang Matene Dsn. Lembang Matene Barat					9.Rp. 10.000.000
	-						
	10. An Nur	10. DS. Lembang Matene Dsn. Lembang Matene Timur					10.Rp. 25.000.000
	-						
	11. Al Mukhlisin	11. DS. Pulo Madu Dsn. Liaganda					11.Rp. 10.000.000

Sumber : Hasil Analisa 2022

Untuk kebutuhan subsektor Pendidikan di tujukan pada rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan/sarana Pendidikan seperti sekolah mulai dari bangun sekolah PAUD, SD, SMP Sederajat, SMA sederajat dan bangunan untuk Kelompok Belajar (KB) dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Subsektor Pendidikan

NO	NAMA SEKOLAH	KERUSAKAN
1	LPT SDI Carubaya No. 34 Kepulauan Selayar	1. Pagar Sekolah 2. Pondasi Retak 3. Dinding Retak 4. Lantai
2	LPT SDI Karangra Tangar No. 106 Kep. Selayar	1. Pagar Sekolah 3. Dinding Retak 4. Plafon Sekolah
3	LPT SDI Karangra Barat No. 305 Kep. Selayar	1. Pagar Panjang 50 Meter
4	LPT SDI Kawawu No. 327 Kep. Selayar	1. Gedung Sekolah Retak 2. Pintu Gerbang 3. Pondasi Ruang Kelas Retak 4. Pagar Sekolah Rusak 5. Dinding dan Lantai Retak 6. Perumahan Guru Retak
5	LPT SDN Latokdok No. 47 Kep. Selayar	1. Pagar Sekolah 2. Pondasi, Ruang Kelas, Kantor dan Perpustakaan 3. Dinding Retak 4. Lantai
6	LPT SDI Barumbung No. 331 Kep. Selayar	1. Plafon Ruang Kelas Rusak 2. Papan Tulis Hancur 3. Dinding Retak 4. Lantai
7	LPT SDI Siaganda No. 420 Kep. Selayar	1. Pagar Rusak 2. Ruang Kelas Retak 3. Kantor Pondasinya Retak bersama tembok dan plafon rusak 4. Perpustakaan Tersebutnya Retak turun terbelah dengan gedungnya
8	LPT SDN Qnemalangka No. 18 Kep. Selayar	1. Pagar sekolah yang jatuh ketanah 40 M 2. Pagar Retak 67 M 3. 2 Ruang Kelas Rangka dan Atap jatuh 4. 1 Perumahan tangga dan atap jatuh 5. Alat peraga KIT IPA 1 Dos Rusak, Bola Dunia 3 Pecah, Komputer 1, Stah jatuh kelantai
9	LPT SDI Limbo No. 107 Kep. Selayar	1. Gedung sekolah retak-retak pada bagian pondasi dan sebagian tembok-temboknya 2. Pagar rusak terbongkar sepanjang 5 M dan retak-retak diarah dukitarnya sepanjang 60 M

Sumber : Hasil Analisa 2022

3.3.5 Lintas Sektor

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi Kepulauan Selayar untuk Lintas sektor yang diperuntukan bagi sub sektor pemerintahan, keuangan ketertiban dan keamanan (TNI/POLRI).

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar dikoordinasikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar dan difasilitasi oleh BNPB dengan melibatkan partisipasi aktif dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Bappelitbangda, BPBD, dan OPD teknis terkait), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Bappelitbangda, BPBD, dan OPD teknis terkait), dan dari Kementerian/Lembaga. Proses penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) didasarkan pada hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang dipadukan dengan kebijakan, kemampuan sumber daya dan dana dari Pemerintah Daerah dan Pusat serta dukungan dari berbagai pihak. Jitupasna dilakukan melalui penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pendekatan sektoral menggunakan metodologi survei, pengkajian dan pembahasan oleh tim terpadu. Hasil Jitupasna dipadukan dengan kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan daerah terdampak, serta penyediaan anggaran dari berbagai pihak yang berkomitmen untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pemulihan suatu wilayah pascabencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah terdampak bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Maka rencana pemulihan yang memuat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penyediaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilakukan dengan menghimpun potensi-potensi sumber pendanaan yang tersedia, seperti APBD Kabupaten Kepulauan Selayar dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, APBN Kementerian/Lembaga yang lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatannya, sekaligus dana yang bersumber dari masyarakat, dunia usaha. Beberapa pokok pikiran yang perlu di tindak lanjuti pasca bencana gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar:

1. Masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar menginginkan pembersihan, perbaikan/pembangunan kembali rumah dan perbaikan infrastruktur pendukung perekonomian dengan segera terutama infrastruktur yang bersifat vital seperti rehabilitasi/rekonstruksi pengaman pantai, penyediaan air bersih, dan sebagainya;
2. Dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan BNPB bersama dengan Kementerian/Lembaga menugaskan tim pengkajian kebutuhan pascabencana sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Adapun data yang termuat pada dokumen Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) merupakan data yang dihimpun melalui verifikasi dan validasi data yang dilakukan melalui pengkajian;
3. Identifikasi dan inventarisasi dukungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian/Lembaga;
4. Mempercepat upaya pemulihan penghidupan masyarakat di daerah terdampak bencana dengan sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, BNPB dan Kementerian/Lembaga serta pendanaan yang bersumber dari donator yang dibawah kelembagaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
5. Berdasarkan data yang termuat di dalam RTRW, bahwa salah satu potensi bencana yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar adalah gempa bumi dan tsunami, sehingga upaya pengurangan resiko bencana perlu di optimalkan melalui pencegahan dan mitigasi pada kawasan rawan bencana baik berupa mitigasi struktural maupun non struktural.

3.1 KEBIJAKAN

Prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, maka baik pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sama-sama bertanggung jawab dalam penanganan pascabencana;
- b. Pendanaan penanggulangan bencana pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik

dan non fisik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan;

- c. Membangun kembali lebih baik dan aman (*Build back better and safer*) yang berbasis pengurangan resiko bencana;
- d. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, program berkelanjutan, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
- e. Menggunakan pendekatan sosial budaya, adat istiadat dan mengutamakan penggunaan sumber daya setempat;
- f. Dilaksanakan terencana dan tepat waktu, terpadu, koordinatif dan berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak-anak dan penyandang cacat serta mengedepankan keadilan kesetaraan gender.

Pokok-pokok kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- a. Menggunakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai sarana untuk menstimulasi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengurangan resiko bencana berbasis kearifan lokal;
- b. Dilaksanakan dengan pendekatan tata pemerintah yang baik, melalui koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan, serta mengedepankan aspirasi masyarakat korban bencana;
- c. Khusus untuk kegiatan pemulihan di bidang perumahan dan kehidupan masyarakat, dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif sesuai dengan karakteristik budaya lokal, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengurangan resiko bencana;
- d. Dilaksanakan dengan memperhatikan standar teknis rumah aman, sehat dan layak serta perbaikan perumahan dengan prinsip membangun kembali yang lebih baik dan aman;
- e. Dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan bagi semua pihak melalui penyediaan informasi yang akurat serta pelayanan teknis dan perizinan, termasuk penyediaan unit pengaduan masyarakat;

- f. Dilaksanakan dengan mekanisme penyaluran dana dan pertanggungjawaban yang akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, melalui koordinasi yang efektif dan kerjasama dan antar pihak lintas sektoral dengan mekanisme pemantauan dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Dengan pertimbangan dampak kerusakan dan ketersediaan anggaran, maka rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun.

3.2 STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar telah membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah untuk melakukan verifikasi asset terdampak berupa penilaian kerusakan, kerugian serta perkiraan kebutuhan pascabencana. Berikut ini diuraikan strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk masing-masing sektor

a. Sektor perumahan

- 1) Pendataan awal kerusakan rumah dihimpun oleh BPBD berdasarkan laporan dari kecamatan terdampak, bersumber dari RT, RW sampai dengan desa. Data tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi dengan melibatkan SKPD teknis;
- 2) Hasil verifikasi rumah (*by name by address*) ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah;
- 3) Guna menjamin partisipasi, transparansi dan akuntabilitas maka dilakukan uji publik serta sosialisasi kepada masyarakat terdampak dengan melakukan validasi terhadap tingkat kerusakan rumah sesuai dengan data kepemilikan rumah serta penerimaan bantuan. Apabila terdapat koreksi maka dilakukan revisi yang dituangkan dalam surat keputusan kepala daerah;
- 4) Pada masa tanggap darurat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan anggaran melalui bantuan keuangan untuk pembuatan rumah hunian sementara sebagai prioritas penanganan;
- 5) Pada masa transisi darurat ke pemulihan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui Dana Siap Pakai (DSP) pada

Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) dan perbaikan/pembangunan rumah melalui bantuan stimulan rumah;

- 6) Sesuai arahan presiden, bantuan stimulan rumah per unit untuk rusak berat Rp. 50.000.000,-, rusak sedang Rp. 25.000.000,- dan rusak ringan Rp10.000.000,-;
- 7) Untuk relokasi pemerintah daerah akan menyediakan lahan yang *clear and clean* sesuai rekomendasi dari instansi yang berwenang.

b. Sektor Infrastruktur

Strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur meliputi :

- 1) Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur dilaksanakan dalam rangka mendukung terselenggaranya pemulihan perekonomian masyarakat;
- 2) Pembangunan kembali infrastruktur public dengan memperhatikan kebijakan sektor terkait dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW);
- 3) Memulihkan fungsi dan membangun kembali infrastruktur publik, yaitu transportasi jalan, transportasi laut (Pelabuhan, dermaga / tambatan perahu), pengaman pantai dan air bersih serta sanitasi;
- 4) Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur mengacu pada standar teknis terkait;
- 5) Menyampaikan permohonan usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur kepada BNPB melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sektor Ekonomi

Strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi meliputi :

- 1) Mendorong dan mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana fisik di bidang ekonomi;
- 2) Pemberian bantuan stimulan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;

- 3) Pemberian pendampingan dalam pemulihan usaha, termasuk pelatihan kewirausahaan;
- 4) Pembentuk kelompok usaha kecil menengah berbadan hukum di lokasi relokasi untuk pemenuhan penyaluran bantuan sektor ekonomi;
- 5) Menyampaikan permohonan usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur kepada kementerian/lembaga dan BNPB melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Sektor Sosial

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan Pendidikan, kesehatan dan peribadatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sektor sosial meliputi:

- 1) Pemulihan layanan Pendidikan dan kesehatan melalui rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, memberi bantuan peralatan sekolah dan inisiasi sekolah siaga bencana, rehabilitasi prasarana dan sarana Kesehatan dan pengadaan alat Kesehatan yang rusak;
- 2) Pemulihan sarana dan prasarana peribadatan;
- 3) Menyampaikan permohonan usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada kementerian/lembaga dan BNPB melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Lintas Sektor

Strategi untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan lintas sektor meliputi :

- 1) Pemulihan kembali fungsi layanan publik prasarana dan sarana pemerintahan;
- 2) Fasilitasi kemudahan dalam proses pengurusan surat berharga dan administrasi kependudukan;
- 3) Sosialisasi pengurangan resiko bencana dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana;
- 4) Pendidikan dan pelatihan pengurangan resiko bencana guna menumbuhkan dan menanamkan budaya keselamatan dan

kesiapsiagaan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana;

- 5) Mendorong dan memfasilitasi dalam restrukturisasi pinjaman seperti penjadwalan ulang, penundaan pembayaran utang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengurangan pajak;
- 6) Menyampaikan permohonan usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur kepada kementerian/lembaga dan BNPB melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan kegiatan yang mempunyai ruang lingkup pengkajian kebutuhan pascabencana, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan sesaat setelah penanganan darurat selesai dilaksanakan. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang didasarkan pada penilaian akibat bencana, analisis dampak bencana dan perkiraan kebutuhan pascabencana dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat. Bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya akan masuk ke masa rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemulihan penyelenggaraan pascabencana pada 5 (lima) sektor terdampak.

4.1 KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Dengan demikian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi ditingkat daerah dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan serta BNPB di tingkat pusat. Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat Kementerian/Lembaga dan atau organisasi perangkat daerah (OPD) di provinsi dan atau kabupaten. Semua pelaksanaan teknis dari aspek-aspek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan peraturan perundangan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mengacu ada peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Internasional, Lembaga asing non pemerintah dan atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wajib berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD bersama Kementerian/Lembaga dan OPD. Semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang menjadi aset pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dilakukan penatausahaan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk menjamin proses monitoring evaluasi serta berjalannya siklus manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dan menggali pembelajaran selama pelaksanaan pemulihan, maka organisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi perlu keterlibatan akademisi, NGO dan INGO.

4.2 MEKANISME ANGGARAN

Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang tersebut. Skema pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk pendanaan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatan masing-masing dan alokasi pendanaan. Dalam rangka situasi penanggulangan bencana, diperlukan langkah-langkah percepatan penyaluran dana sebagai berikut :
 - 1) Percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, baik dalam kerangka penyusunan anggaran maupun revisi anggaran.

- 2) Percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - 3) Percepatan proses pengesahan anggaran di lembaga legislatif.
- b. Pendanaan yang menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran terkait.
- c. Pendanaan yang menggunakan usulan hibah dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui BNPB, maka Pemerintah Daerah akan mematuhi peraturan dan petunjuk pelaksanaann yang telah ditetapkan.
- 1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan usulan hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui kepala BNPB berdasarkan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi mangnitudo 7,4 skala richter di Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - 2) BNPB akan melakukan proses verifikasi dan evaluasi atas usulan bantuan tersebut dan melakukan konfirmasi dan validasi terhadap dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempabumi di Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - 3) Kepala BNPB akan menyampaikan surat usulan kepada menteri keuangan agar dapat mengalokasikan anggaran hibah bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Surat usulan kepada BNPB dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan termasuk rekomendasi untuk mengalokasikan anggaran hibah bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - 4) Menteri keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan melakukan proses hibah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui suatu surat pemberitahuan hibah.
 - 5) Berdasarkan surat pemberitahuan hibah, akan dilakukan penandatanganan Naskah perjanjian Hibah antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- 6) PPA dan KPA Hibah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kementerian Keuangan akan melakukan proses pencairan Hibah dari RKUN ke RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan satker BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

4.3 MEKANISME KEGIATAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, sasaran rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan kondisi sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial ekonomi budaya, serta pemulihan keamanan dan ketertiban yang pada prinsipnya memulihkan fungsi pelayanan publik. Sasaran kegiatan rekonstruksi adalah memulihkan sistem secara keseluruhan serta mengintegrasikan berbagai program pembangunan kedalam pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan dengan konsep *build back better and safer*. Kegiatan rekonstruksi yang dimaksud meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, membangkitkan kembali kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan ekonomi, serta peningkatan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, dengan menerapkan aspek pengurangan resiko bencana dan mengutamakan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Di tingkat pusat, kegiatan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait dan dikordinasikan oleh BNPB. Pada tingkat daerah, kegiatan teknis dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

4.4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara umum telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang mencakup tahapan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sementara itu, evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah pascabencana. Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, digunakan 5 (lima) indikator, yaitu :

- a. Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- b. Koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
- c. Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjaring aspirasi masyarakat penerima manfaat.
- d. Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui pelaporan keuangan dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Potensi keberlanjutan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan SKPD terkait di daerah dengan mengacu pada pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana diatur dalam Perka BNPB Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan dan

Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Prinsip pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mengacu pada dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah ditetapkan kepala daerah serta mengacu pada tujuan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan nasional. Monitoring dan evaluasi ditingkat kabupaten, dilaksanakan sendiri oleh penanggung jawab program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana maupun dengan oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan lebih lanjut. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya menjadi bahan masukan untuk penajaman maupun pemutakhiran terkait kebutuhan yang terdapat dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Setelah rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan kegiatan yang kurang jelas atau kegiatan yang sangat rinci pendanaannya dapat menjadi bahan bagi pihak-pihak lain untuk ikut berpartisipasi. Proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala diyakini dapat memunculkan dinamisasi data kebutuhan yang bergerak sesuai kondisi mutakhir di lapangan. Hal tersebut terkait erat dengan jarak waktu yang cukup panjang antara perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga data kebutuhan akan bergerak dinamis sesuai dengan respon masyarakat dan para pihak. Untuk itu, diperlukan mekanisme tertentu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan guna menjawab dinamisasi kebutuhan yang dimaksud. Mekanisme pergeseran anggaran sebagai akibat hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan tata aturan yang berlaku, sehingga akan memiliki sisi positif sebagai berikut :

- 1) Memberikan kepastian hukum terhadap tindakan lain yang merupakan respon terhadap dinamisasi kebutuhan di lapangan.
- 2) Menjaga agar setiap dana yang dianggarkan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana ini dibelanjakan dengan setepat-tepatnya.

- 3) Menjawab kebutuhan riil di lokasi terdampak sesuai dengan kondisi paling mutakhir.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam pengelolaan APBN maupun APBD termasuk hibah kepada Pemerintah Daerah. Untuk pembiayaan dengan sumber APBD, perlu dicermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari Hibah Pemerintah (rupiah murni) kepada pemerintah Daerah Kabupaten Majene yang dikelola melalui mekanisme APBD, agar memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan bantuan Bencana mengatur bahwa pelaporan keuangann penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka melakukan pengendalian terhadap partisipasi masyarakat dunia usaha dan masyarakat internasional, penatausahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah

Dalam Penanggulangan Bencana, serta Peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tanggal; 29 Desember 2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. Atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan hibah, maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menyampaikan laporan secara Triwulan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan dan BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Laporan triwulan menyajikan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penyerapan anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi dan alternatif solusi yang sudah dilaksanakan maupun yang masih perlu dilaksanakan.

4.5 KESINAMBUNGAN PEMULIHAN PASCABENCANA BERBASIS PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Setelah pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, perlu disusun strategi kebijakan yang dikaitkan dengan siklus perencanaan dan penganggaran regular guna memastikan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam pembangunan “normal” sesuai kewenangan instansi terkait. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah juga perlu mengupayakan untuk melaksanakan :

- a. Perencanaan penanggulangan bencana melalui pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, melakukan kajian analisis resiko bencana, melakukan analisis kerentanan dan kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, identifikasi tindakan pengurangan resiko bencana, dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB).
- b. Pengurangan faktor-faktor penyebab resiko bencana melalui pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang dengan mengkaji ulang tata ruang dan wilayah berbasis mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan resiko, bencana dalam RPJMD, RKPD, RKA dan DPA SKPD, serta RTRW.

- c. Dengan adanya kejadian bencana gempa bumi di Kabupaten Majene, diharapkan pemerintah daerah melakukan **kajian ulang terhadap RTRW kabupaten terdampak.**
- d. Penelitian, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan pendidikan pengurangan resiko bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan informal dan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana.
- e. Berdasarkan potensi bencana, pencegahan, dan pengurangan resiko bencana, mengalihkan pemanfaatan ruang dan wilayah melalui mekanisme perizinan dan persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang terkait.
- f. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dari APBD Untuk memastikan terjadinya pemulihan pascabencana yang efektif dan berkelanjutan, kerangka kerja rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar berpedoman pada *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)*. Keempat prioritas dalam SFDRR adalah :
 - 1) Memahami resiko bencana.
 - 2) Memperkuat tata kelola resiko bencana dan manajemen resiko bencana.
 - 3) Investasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan.
 - 4) Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif, dan untuk “membangun kembali dengan lebih baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara terencana dan mengedepankan prinsip membangun kembali dengan lebih baik dan aman dan berpusat pada masyarakat (*people-centered build back better and safer*) sehingga mencapai dan tujuan hakiki, yaitu terwujudnya pemulihan kehidupan dan terbangunnya daerah terdampak menjadi wilayah tangguh bencana. Untuk itu dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perlu di dasarkan pada tiga pilar :

- a) Proses pemulihan tidak boleh berfokus pada aspek fisik semata, namun harus mencakup pemulihan kehidupan secara menyeluruh.
- b) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus diintegrasikan dengan aspek-aspek pengurangan resiko bencana (*disaster risk reduction*), untuk memastikan terbangunnya wilayah yang lebih aman.
- c) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi juga harus partisipatoris, semaksimal mungkin mengedepankan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat terdampak tidak hanya pasif dan hanya memandangi proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pemberian pemerintah, tetapi juga aktif dan ikut terlibat dalam proses pemulihan kehidupan mereka sendiri.

BAB V P E N U T U P

5.1 ASPEK AKUNTABILITAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKOSTRUKSI

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain.

Informasi tentang perencanaan, penganggaran dan laporan penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat dan dipublikasikan di media-media publik. Pemerintah perlu mengatur agar pengelolaan bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar.

Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemerintah daerah melalui BPBD provinsi Sulawesi Selatan dan BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

5.2 ASPEK PENGAKHIRAN MASA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Setelah berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara lengkap kepada BNPB. Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dipergunakan sebagai acuan bagi Pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta akademisi dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana

pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap 5 (lima) sektor terdampak. Dengan mempertimbangkan kondisi di wilayah terdampak, maka rencana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilakukan peninjauan kembali (revisi), dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penanggulangan bencana.

LAMPIRAN

No	Kategori	Nama	Kategori	Unit Kerja		Merk	Nilai Perkiraan (Rp. 000)	Mudah	Sedang	Sulit	Mudah	Sedang	Sulit	Mudah	Sedang	Sulit	Mudah	Sedang	Sulit	
				Perfektif	Non Perfektif															
7	Kantor Camat	Paelimbene	Paelimbene	1	1	0	8.770.000,00		4.385.000			4.385.000			2.192.500					6.577.500
8	Kantor Desa	Kaleche	Paelimbene	1	1	0	8.770.000,00		4.385.000			4.385.000			2.192.500					6.577.500
9	Kantor KUA	Paelimbene	Paelimbene	1	1	0	8.770.000,00		8.770.000			8.770.000			4.385.000					13.155.000
10	Tahun	Lingkungan	Sepak Bola	Desa	Lembopo		8.770.000,00					877.000			438.500					1.315.500
Total							34.170.000,00		17.085.000,00			17.085.000,00			8.770.000,00					34.170.000,00

Sektor/ Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Data Kebutuhan		Harga Satuan	Nilai Kebutuhan	Kewenangan							
			Volume	Satuan			Kab/Kota	Prov/Inst	K/L	Masyarakat	Dana Usaha			
EKONOMI														
1. Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan														
2. Perdagangan														
3. Perikanan														
4. Pariwisata														
5. Perindustrian														
6. Koperasi dan UKM														
LIMAS SEKTOR														
1. Pemerintahan														
	1. Kantor BPD Desa Karangas	Pesilambena	1	paket	8.770.000	78.930.000	78.930.000							
	2. Gudang penyimpanan BUMDES	Pesilambena	1	paket	8.770.000	8.770.000	8.770.000							
	3. Kantor BPD Desa Kelatob	Pesilambena	1	paket	8.770.000	8.770.000	8.770.000							
	4. Gedung Osh Raga Desa Kelatob	Pesilambena	1	paket	8.770.000	8.770.000	8.770.000							
	5. Gedung BKBN Desa Kelatob	Pesilambena	1	paket	8.770.000	8.770.000	8.770.000							
	6. Gedung BUMDES Desa Buranga	Pesilambena	1	paket	8.770.000	8.770.000	8.770.000							
	7. Kantor Camat Pesilambena	Pesilambena	1	paket	8.770.000	8.770.000	8.770.000							
	8. Kantor Desa Kelatob	Pesilambena	1	paket	8.770.000	8.770.000	8.770.000							
	9. Kantor KUA Pesilambena	Pesilambena	1	paket	8.770.000	8.770.000	8.770.000							
2. Keuangan dan Perbankan														
4. Lingkungan Hidup														
	TOTAL					217.442.842.041	155.024.872.041				6.750.000.000			

REKAPITULASI PERKIRAAN KEBUTUHAN BERDASARKAN KEWENANGAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI 7,4 SC
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kebutuhan (Rp.)	Kewenangan				Dunia Usaha (Rp.)
			Kabupaten/Kota (Rp.)	Provinsi (Rp.)	K/L (Rp.)	Masyarakat (Rp.)	
1	PERUMAHAN 1 Rumah Warga	43.459.200.000	3.100.000.000	8.000.000.000	32.359.200.000	-	
		43.459.200.000	3.100.000.000	8.000.000.000	32.359.200.000	-	
2	INFRASTRUKTUR 1 Transportasi 2 Sumber Daya Air	160.710.712.041	160.710.712.041	-	-	-	
		2.650.000.000	2.650.000.000	-	-	-	
		158.060.712.041	158.060.712.040,65	-	-	-	
3	SOSIAL 1 Pendidikan 2 Kesehatan 3 Agama	12.694.000.000	12.694.000.000	-	-	-	
		4.050.000.000	4.050.000.000,00	-	-	-	
		8.094.000.000	8.094.000.000,00	-	-	-	
		550.000.000	550.000.000,00	-	-	-	
4	EKONOMI	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
5	LINTAS SEKTOR 1 Pemerintahan	78.930.000	-	-	-	-	
		78.930.000	-	-	-	-	
TOTAL		216.842.842.041	176.504.712.041	8.000.000.000	32.359.200.000	-	



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 576/ XII /TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA BUMI 7,4 SR
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya penanganan Darurat Bencana secara cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana, sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi 7,4 SR di Kabupaten Kepulauan Selayar
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 596);

Memperhatikan : 1 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi 7,4 SR Kabupaten Kepulauan Selayar
- KEDUA** : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Pada diktum KESATU ditetapkan selama 14 Hari terhitung sejak tanggal 14 Desember sampai dengan 27 Desember 2021
- KETIGA** : Penanganan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. melakukan kaji cepat untuk analisis kebutuhan Tanggap Darurat;
 - b. melaksanakan Posko Tanggap Darurat Bencana;
 - c. melakukan mitigasi struktural untuk mencegah atau mengurangi dampak bencana; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan Sumber Dana Lain yang Sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 14 Desember 2021
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



H. MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
5. Arsip



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 580/XII/TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
GEMPA BUMI 7,4 SKALA RICHTER DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa status keadaan tanggap darurat bencana gempa bumi di 2 (dua) kecamatan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 576/XII/Tahun 2021, tanggal 14 Desember 2021, tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga perlu dilakukan penanganan darurat bencana;
 - b. bahwa untuk penanganan darurat bencana yang efektif, efisien, terpadu, transparan dan akuntabel, maka diselenggarakan dengan mengaktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889)
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);

14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 596);
15. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 567/XII/Tahun 2021 tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan bagan/struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai fungsi :
1. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 2. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
 3. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.
- KETIGA** : Sekretariat Pos Komando sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** berkedudukan di Aula Gedung Sanggar PKK Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Media Center Jalan Muh. Karaeng Bonto Nomor 28 Benteng.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 14 Desember 2021



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
MUH. BASLI ALI

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Benteng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA
GEMPA BUMI 7,4 SKALA RICHTER
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**BAGAN/STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN
DARURAT BENCANA GEMPA BUMI 7,4 SKALA RICHTER
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

SURAT PERNYATAAN KEADAAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Nomor: 306/61/XII/2021/B780

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUH. BASLI ALI**

Jabatan : **Bupati Kepulauan Selayar**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kejadian bencana Gempa Bumi Skala 7,4 SR yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 14 Desember 2021;

b. bahwa dalam rangka penanganan darurat bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu Pernyataan Keadaan Tanggap Darurat Bencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Kepala BNPIB Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tertentu

7. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi dan Tata cara pelaksanaan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan tertentu

8. Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan DSP

M E N Y A T A K A N

**"STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA DALAM MASA TANGGAP DARURAT
MULAI TANGGAL 14 DESEMBER S/D 27 DESEMBER 2021"**

Demikian untuk menjadi perhatian dan guna seperlunya dalam rangka penanganan darurat bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 14 Desember 2021
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 560 / 63 / 74 / 2021 / RP 60

Saya yang bertan datangan di bawah ini :

Nama : H. MUH. BASLI ALI
Jabatan : Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 01 Benteng

Menyatakan dengan sebenarnya

Bahwa pada hari Selasa 14 Desember 2021 pukul 11.15 WITA telah terjadi Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengakibatkan Kerusakan Fasilitas Pemerintahan, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, Sarana Ibadah, Fasilitas Umum, Infrastruktur, Rumah Penduduk, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Serta Jalan dan Jembatan.

Demikin surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benteng, 14 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

H. MUH. BASLI ALI



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 592 / XII /TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA GEMPA BUMI 7,4 SKALA RICHTER
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan menunjukkan keadaan yang masih mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat akibat bencana, maka dipandang perlu adanya penetapan Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);

9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 596);
14. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 576/XII/Tahun 2021 tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi 7,4 SR di Kabupaten Kepulauan Selayar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar.

- KEDUA : Status Keadaan Transisi Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Benteng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 119/III/ TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 77/II/TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN RUMAH RUSAK
DAMPAK BENCANA ALAM GEMPA BUMI 7,4 SKALA RICHTER DI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan dan perbaikan data kependudukan daftar rumah rusak dampak bencana alam gempa bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 77/II/Tahun 2022 tentang Penetapan Rumah Rusak Dampak Bencana Alam Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 77/II/Tahun 2022 tentang Penetapan Rumah Rusak Dampak Bencana Alam Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 77/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Rumah Rusak Dampak Bencana Alam Gempa Bumi 7.4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar
- KEDUA** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng,
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Sulawesi Selatan;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEJULAUAN SELAYAR
NOMOR 119/III / TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RUMAH RUSAK DAMPAK BEKASNYA ALAM GEMPA BUMI 7,4 SKALA RICHTER
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DAFTAR RUMAH RUSAK DAMPAK BEKASNYA ALAM GEMPA BUMI 7,4 SKALA RICHTER
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	NAMA	ALAMAT RUMAH		KECAMATAN	DUSA	KK	NIK	TINGKAT KERUSAKAN			KETERANGAN
		RT	RW					RR	RS	RB	
1	M. HAMMAD YUSUF	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071012130001	730107103760001	1			
2	B. ENUDOIN	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071102080081	7301071506650001	1			
3	S. MARYAM	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071002210002	730107101620002	1			
4	M. H. AMIN	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071303090108	730107107500019	1			
5	D. NGANI	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071202080187	7301071009450001	1			
6	S. JAWAH	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071206060034	7301071705750001	1			
7	S. PARMAN	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071512850002	73010712211850002	1			
8	A. D. ULLAH	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071120980002	730107108600070	1			
9	A. Q. SYUKUR	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071403060001	7301071806900001	1			
10	M. NI	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071412170005	730107107610002	1			
11	U. AR	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071203210001	7301071311990001	1			
12	P. RIMAN	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301070412170007	7301071908990002	1			
13	H. ISAIN, H	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071810200009	7301071906870001	1			
14	S. KARNI	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071001080004	7301071704800001	1			
15	B. JURUM DQ. MANA	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	730107110140002	7301071202800002	1			
16	K. MALLIDIN	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071303090043	7301071405720001	1			
17	A. D. MUIS	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071107180002	8305016006810002	1			
18	S. RAMLAH	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071901080099	7301071504860001	1			
19	N. WIR DQ. PATE	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071112080004	730107112500005	1			
20	N. WIR DQ. PASIQ	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071006210017	730107107980001	1			
21	P. IATMI	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071401170002	730107109870002	1			
22	N. RYADI	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071204100002	7301071510720001	1			
23	A. D. NAJIB	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071001080003	730107107620001	1			
24	N. CE HUSAIN	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071602080007	7301071403780001	1			
25	N. R. LEM	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071403060068	7301071403780001	1			
26	S. AMEUL BAHRI	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071403060073	7301071903690002	1			
27	A. I. G	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071001080124	73010714312870001	1			
28	N. RIBANI	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071403060060	7301071503820001	1			
29	A. RI	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071303080087	7301071308750001	1			
30	J. RAJIB	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071206060001	7301071510680001	1			
31	A. H. RAJIB	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071403060102	730107107300065	1			
32	A. H. SYUJRI	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071203180002	7301071006800002	1			
33	N. R. AJA	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071101620002	7301071106200002	1			
34	M. YAM	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071403060034	7301071308780001	1			
35	N. RILAI	-	-	PASIMAF-ANNU	MAJU-PAHIT	7301071403060034	7301071308780001	1			

32	AMR	-	-	BARANGKA	PASIMARANNU	IAJAPAHIT	730 1070004190009	730 1070402720001	1		
37	JENU	-	-	BARANGKA	PASIMARANNU	IAJAPAHIT	730 1070105100004	730 1072004620001	1		
38	ABU, H	-	-	BARANGKA	PASIMARANNU	IAJAPAHIT	730 1072002710002	730 1072206560001	1		
39	MAERUNA, S	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071010180001	730 1071010180001	1		
40	ARDANSYAH	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1070909000039	730 1071012860001	1		
41	HABARUDDIN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1072511000002	730 1070102860002	1		
42	LAERUDDIN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071100000019	730 1072102710001	1		
43	WALIPUDDIN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071802000044	730 1070703090001	1		
44	JAE BAGO	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1070100110002	730 1074204470004	1		
45	YARDIMAN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1070107180003	730 1070109870001	1		
46	MUR EDUH	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1072304000001	730 1070702690001	1		
47	HAJI KAMRUDDIN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071100000003	730 107070197500718	1		
48	SOREA	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071802090003	730 1071012780001	1		
49	SYAFRIAL	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071602080028	730 10707038780002	1		
50	MUHAMMAD YUSRU'N	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1070606090010	730 1072501890001	1		
51	WA IRI	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071009090001	730 1074401450001	1		
52	SAHARUDDIN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 10702011180001	730 1070507970004	1		
53	MAKKABALI, DHI	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071802080028	730 1073006980001	1		
54	KAENUDDIN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071202000018	730 1071701710001	1		
55	WA ISA	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071100600018	730 1074302850001	1		
56	MUKL. TAHIR	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1070510100003	730 10702027780001	1		
57	YUSRAR	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1072806090028	730 10707099920001	1		
58	AJUA BRABIM	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1070510200001	730 1071503010001	1		
59	ABDUL SYALUR	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 10712026130002	730 1071000620003	1		
60	PERMANSYAH	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 10702026100002	730 1072911890001	1		
61	ASRAJA	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071100000004	730 1070107780040	1		
62	ASHMAN BUDI	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071100000018	730 1071007810002	1		
63	YANTIA, M	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071802090030	730 1070107670023	1		
64	ABD. KARIM	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071100800018	730 1071801780001	1		
65	ABD. MALID	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071202800031	730 1071026500005	1		
66	HUSAIN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1072910390001	730 1071109780001	1		
67	SALEHA	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071100000002	730 1071401600005	1		
68	AMRUDDIN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071802090006	730 1071111780001	1		
69	SITTI MALEHA	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1070809120003	730 1071006850001	1		
70	HAPU	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071802090035	730 1074107890033	1		
71	MUR BAYATI	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1070909090020	730 1074108780001	1		
72	ROSILA	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071401600003	730 1078510780001	1		
73	MAKAWATI	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1072901130001	730 1078106910001	1		
74	RUSTAM	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071100000058	730 1070109870001	1		
75	MURHAEDA DG. CATI	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071100800008	730 1074101980002	1		
76	HALIMASI	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1072411100003	730 1074107740003	1		
77	PARTADIN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1070609090030	730 1070200840001	1		
78	AHMAD JAYA	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071202080008	730 1070807850001	1		
79	H. TAUFIK BRABIM	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071108090049	730 1073112670007	1		
80	MUHAMMAD ARBAWI	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1070510100005	730 1071012850003	1		
81	RUSLAN WAHID	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1070909090023	730 1071701710002	1		
82	GANPARUDDIN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1070702080029	730 1071208850001	1		
83	AMRIN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071702080029	730 1071203840005	1		
84	TAJUDIN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1071702080038	730 1070101740001	1		
85	ABD. AZIS	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	IKONE RATE	730 1072303060011	730 1070203790001	1		

16	FAHRI	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	BONERATE	731070403140009	731072811900001	1	
17	MUH. RUSLI	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	BONERATE	731071006080080	731071212020002	1	
18	SUHARDIAN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	BONERATE	731070909090032	731073010900002	1	
19	PADLI PRIJAN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	BONERATE	731071501200001	731072010900002	1	
20	HAJAMUDDIN DG KALEWA	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	BONERATE	731070907090002	731070107490018	1	
21	MARWAN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	BONERATE	73107241100001	731075309610001	1	
22	MASRUL	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	BONERATE	73107181130002	731070310630001	1	
23	MUH. RIJAL	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	BONERATE	731071106090001	731071404760001	1	
24	WARDANA	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	BONERATE	731070606060021	731071070740001	1	
25	HURYADIN	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	BONERATE	731072308140001	731070711860001	1	
26	MUH. IRHAM	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	BONERATE	731071802080028	731070504750001	1	
27	RIBKAN CHAIRIL	-	-	ERO IHU BARAT	PASIMARANNU	BONERATE	731072807200001	731072702820001	1	
28	HARTONO	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070801130001	731070804770001	1	
29	MACI	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070602060028	731072203420001	1	
30	HADATI DG. TAPALA	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070202080170	731074101620003	1	
31	ACO SALEH	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731072509090001	731070203710001	1	
32	MUHAMMAD RAJAI	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070465100011	731077006650002	1	
33	AHRA	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731071002080017	731073112780005	1	
34	RAMLI	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070907180002	731078909620001	1	
35	DARIMATA MULIA	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731071206090038	731075902750001	1	
36	NUR JAEDAH	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731071206090041	731071610570001	1	
37	MAKASSAU	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070405100021	731072503810001	1	
38	MURSALIM	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731071206090039	731070909600001	1	
39	HASANUDDIN	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070507180005	731074708890001	1	
40	SAMSAH	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070907080001	7310730069620002	1	
41	MUH. ILYAS	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070302080008	731072103770001	1	
42	MURDIN	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070108100001	731076505820003	1	
43	ACE	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731072503190004	731076705770001	1	
44	RURGANA	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070909090028	731070206770001	1	
45	SAHARUDDIN	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731071206090045	731071609660001	1	
46	JAMALUDDIN	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070902080021	731071310810001	1	
47	MASRI	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	7310724080140002	731076909660001	1	
48	SALMA	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731071612190001	731073012350001	1	
49	ABOUL PATTA SIALE	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731071405090001	731071204840001	1	
50	HUSEN	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731071504200001	731074108820003	1	
51	ST. SULEHA RAUF	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070602080057	731073112710002	1	
52	DARJAYA	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731073101080063	731071012630001	1	
53	SAIFUL	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731071206090037	731070909640001	1	
54	SULE GALU	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070909090008	731070709420001	1	
55	MASRUBU	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731072401060001	731070407870001	1	
56	ATIQU RAHMAN	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070802080063	731074101850003	1	
57	NUR INTAN	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070806080011	731070305730001	1	
58	ZAINUDDIN	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070802080009	731070901810002	1	
59	UDIN	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731070806080015	731070107860040	1	
60	ASRAJA	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731072103140002	731071110870002	1	
61	ABD. RAHMAN	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731072307160001	731074310780001	1	
62	SURATI	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731071020600050	731070201670001	1	
63	MUHAMMAD	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	731073107150001	731085202590001	1	
64	JAMILA	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE	73107281150001	731074506850002	1	
65	SITI HADIJAH	-	-	ERO IHU TIMIR	PASIMARANNU	BONERATE			1	

136	JAMALUDDIN	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	73107120690052	73107060764001	1
137	ARIFUDDIN	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	73107120690049	731073112610004	1
138	MUJH ALWI	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	73107120690046	731070707660037	1
139	ABD. RAJAB	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	731071102060036	731073004810001	1
140	ST. AWANG	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	731071012060001	731074107180004	1
141	SUPARJO ANIS	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	731071202060002	731071107650001	1
142	SYAMBUL	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	731072004100019	731072509820002	1
143	ABD. KADIR	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	731071602060039	731073011720010	1
144	KAMALUDDIN	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	731071711060001	731070210680001	1
145	AHMAD YASIN	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	731070109140001	731071912850001	1
146	JAENUDDIN	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	731070606060036	731070107620031	1
147	ST. ASPAH	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	731071801160001	731070204940001	1
148	MUHAMMAD KASIN	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	731070311090001	731072603760001	1
149	JAMALUDDIN	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	731070501060001	731070412590002	1
150	SOPIYAN SYARIF	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	731071903160001	3519163006750166	1
151	MUHL. RAKIP	-	-	ERO IHU TIMI JR	PASIMARANNU	BONERATE	731072610200001	731072805620001	1
152	MUR ASMA	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731070902160001	731074211620001	1
153	HASANUDDIN	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731071002060011	731072703740001	1
154	INTHA	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731070412200002	731076606740001	1
155	ADURA	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731071912060004	731073112710001	1
156	JUHRIA	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731071102060024	7310777006550001	1
157	YUSRI LAH	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731070104210002	731070311840002	1
158	ABDUL SYUKUR	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731072112110003	731072107760002	1
159	JILJA	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731071002060016	731077106590001	1
160	SUKAMAN	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731070606060088	731070603780002	1
161	SAHRANI	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731072701210002	731075012650001	1
162	MUSTAMIN	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731071002060008	731070203770001	1
163	BADARIAH	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731070607110001	731074207750002	1
164	TAMARINI	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	7310703101060059	731070302440001	1
165	SAPARUDDIN	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731071102060007	731071505770001	1
166	USMAN	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731070606060041	731071512760001	1
167	MUHAMMAD YUSRI	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731070406200002	731071306920001	1
168	RAETI	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731072306200001	731075605840001	1
169	SURIATI	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731070908120001	731076001600008	1
170	SAHRA	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731070606060016	731075212600003	1
171	IDA MASRI	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731070404160002	731075306660001	1
172	HUSEN PALALO	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731071002060019	731072105940001	1
173	MUR FADILA DG. TI NO	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731072206060028	731074102600002	1
174	MUHAMMAD ARIF	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731070606060031	731070303930001	1
175	ARMI	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731071209110001	731070609660001	1
176	MAHALIKA	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731070406100002	731071003420002	1
177	SALAHUDDIN	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731070606060006	731070107630066	1
178	MURATI	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731070306100005	731075007680002	1
179	NANARIA	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731070811060001	731075405750001	1
180	HUSAIN	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731072802120005	731072912600002	1
181	HUSHI	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731073107080052	731070107540051	1
182	ARSYAD	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731072611060004	731073112600013	1
183	MURDIN	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731071107060036	731070406630001	1
184	SULAEHAN	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731073101060065	731070104680001	1
185	MUHAMMAD YUSUF	-	-	WAIKOMBA	PASIMARANNU	BONERATE	731071206060059	731070107730048	1

2:6	UDRUS	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11070312840001	73 11070312840001	1	
2:7	BUSTAMIN ARIFIN	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11070202110002	73 11071901870001	1	
2:8	KAMALUDDIN	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 110703003150002	73 11071010830001	1	
2:9	LANSIO	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 110707020800078	73 11072011690001	1	
2:10	SIRA	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11073001060110	73 11070107800004	1	
2:11	PATTAHUDDIN	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 110718020800040	73 11071704720001	1	
2:12	ABIDIN	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 110716070900001	73 11070506770002	1	
2:13	ABDUL RAJAB	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11070212080006	73 11070904890001	1	
2:14	ABDIH	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11071009090049	73 11070107730058	1	
2:15	DERMIN DIORO	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11070303140007	73 11070609000001	1	
2:16	SAYEDA	-	TUNGGUA / ERO WALI	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11073106140003	73 11070107800060	1	
2:17	SAPRADIN	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11072501140001	73 11070307780001	1	
2:18	HAMRI	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 1107108080088	73 11070307780001	1	
2:19	AHMAD YANI	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11071601180001	73 11073006910003	1	
2:20	AHMAD HAKIM	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11070809090020	73 1107111790002	1	
2:21	IWA SAA	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11070302080007	73 11074710590001	1	
2:22	SAADIA	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11072502200002	73 11077003840001	1	
2:23	MUH. HARIS	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11070202080088	73 11072103850001	1	
2:24	ABD. HAKIM	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11073001060106	73 11070107820015	1	
2:25	TUTIAN	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11072211100009	73 11074708550003	1	
2:26	WARSIJAH	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11070304120001	73 110714107770080	1	
2:27	MASYRUR	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11071108090014	73 11070402780001	1	
2:28	PATTA BONE	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11071008080016	73 11070107830081	1	
2:29	ROSMILA	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11071410180003	73 1107510780001	1	
2:30	HARIS	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11070702080030	73 11070107850023	1	
2:31	JENUDDIN	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11072007110001	73 11071407890001	1	
2:32	AMIRULLAH	-	TUNGGUA	PAS IMARANNU	LAMANTU	73 11072801180003	73 11073112800002	1	
2:33	BAHARUDDIN LOPJ	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070506090042	73 11071203890003	1	
2:34	WAJNE	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11072208020001	73 11074306930001	1	
2:35	RAUFU	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070103080098	73 11072803570001	1	
2:36	KASIM P	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070103080127	73 11071007800001	1	
2:37	YUDIETIRA	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11072811200001	73 11072007890002	1	
2:38	TANDRI GOA	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070103080078	73 11070107810028	1	
2:39	WAKARI	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070408210001	73 11074107550007	1	
2:40	ARBAZI	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11072811200002	73 11070810800002	1	
2:41	ABD. MAJID	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11071807080001	73 11073008810001	1	
2:42	MADA	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11071411100001	73 11075103430001	1	
2:43	ALITA	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070303140005	73 11070306890001	1	
2:44	SAR	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070103080124	73 11070107860030	1	
2:45	HALIMA	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070103080027	73 11074508890001	1	
2:46	HASAN	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070103080086	73 11070107890065	1	
2:47	MASKUR	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070103080066	73 11073008450001	1	
2:48	MASHURA	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070107080001	73 11070302840001	1	
2:49	KARIM JAPAR	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070103080105	73 11070302840001	1	
2:50	ARSYAD	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070103080086	73 11070107440012	1	
2:51	NIKHWAN	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11072804140003	73 11071202770001	1	
2:52	HAJA	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070506090046	73 11072510840002	1	
2:53	TABO	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070103080080	73 11070107820081	1	
2:54	UDRUS	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11070103080082	73 11070104840002	1	
2:55	MANI	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 1107030800002	73 11070302840001	1	
2:56	MANI	-	SAMBALI BAR IT	PAS MARANNU	SAMBALI	73 11071512180001	73 11075807930001	1	

216	IDRIS	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311072902080104	7311070310620001	1	
217	BUSTAMIN	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070307130002	7311070306970001	1	
218	SAJU	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	73110701030800065	7311070406800001	1	
219	BUNAA	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311072701210001	7311074107680072	1	
220	HASAUDDIN	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	73110701030800064	7311070607790002	1	
221	MURBIA	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	73110710710170001	7311075903940001	1	
222	GUNAWAN	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311072803180003	731107111850001	1	
223	ABDUL MANSUR	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311072903170001	731107100820001	1	
224	LA MANA	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070112080001	7311070101660003	1	
225	RAUJU	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070210100002	7311070107700044	1	
226	MURSALIM	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070303140004	7311070508880001	1	
227	HASYM	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311071710150001	7311070101650002	1	
228	ALAUDDIN	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311072905120001	731107290870002	1	
229	BUARDI	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311072902080112	731107290810001	1	
230	SUDARMOHO	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070607200001	7311070508880002	1	
231	SYAMSUL BUDIYAI	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070607200001	7311070608880001	1	
232	SURAHMAN	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070912080025	7311070908880001	1	
233	JAMALUDDIN	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	731107011180002	7311071607840001	1	
234	ASMAQIN	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311071005170003	7311070107890080	1	
235	ALMUJIDIN	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070912080099	7311070507870003	1	
236	KASIM M.	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311072710080023	7311090107860090	1	
237	IRAN	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070606080015	7311070804740002	1	
238	ARIFIN	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311072902080114	7311072007860002	1	
239	MANTU	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070103080111	7311071804830003	1	
240	HASIMU	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070508080016	7311070808820002	1	
241	JAEUDDIN	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070608080008	7311070808780002	1	
242	YULIUS	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070210100004	7311070807890055	1	
243	DIA	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311073107120002	7311070107400013	1	
244	NASIR	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070506080019	7311071304820002	1	
245	MUR ATI	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070103080104	7311074107700030	1	
246	SUANA	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311072710080022	7311074508880001	1	
247	ABDUL HAMID	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	731107081100008	7311071312830001	1	
248	SUNTI	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070103080110	7311076507890002	1	
249	JUANDI	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070201180003	7311072009960001	1	
250	HARIS	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311072902080133	7311070510810001	1	
251	JUMAQIN	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070103080130	7311071009760001	1	
252	ABD.WAHID	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311072204100008	7311070102880001	1	
253	ROSMITA	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311072702080118	7311076508880001	1	
254	HARAMI	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311072702080141	7311070107800060	1	
255	ASRI	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	731107081100001	7311070806700001	1	
256	IWA ASA	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070103080140	7311074103730005	1	
257	MAHMUD	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070403140001	7311071706850001	1	
258	SUHARDIN	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311073004140001	7311073010850001	1	
259	HASNIA	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311071102200001	73110747068970002	1	
260	LA TORA	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311072010180001	7407040107830006	1	
261	ABDUL HAMID	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	731107081100004	7311071012870003	1	
262	MAHALA	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070103080103	7311074107630080	1	
263	KARMIKA	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070103080081	7311074102820001	1	
264	ANDI NOMANG	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070103080116	7311071717279001	1	
265	LA JOHO	SAMBALI BARAT	PASIMARANNU	SAMBALI	7311070103080081	7311073008500020	1	

36	SAMSUDDIN	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070103060036	73 11072005770001	1	
37	DEDI	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11071401200002	73 11070101860002	1	
38	JABARUDDIN	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070103060128	73 11070107580043	1	
39	ARABIA	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11071206200003	73 11074306670010	1	
40	MURA	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070103060042	73 11070102630002	1	
41	EMI DARLING	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11071011000001	73 11071406860001	1	
42	IBRAHIM	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11072710360021	73 11070107740028	1	
43	MANU	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070103060050	73 11073006630001	1	
44	JIDAN	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070103060040	73 11071206690001	1	
45	SAWA	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070606060006	73 11071002640001	1	
46	JAWARUDDIN	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11072010170009	81 30900303890003	1	
47	SARMIN	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11073012160001	73 11080404860003	1	
48	UMAR	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070306150002	73 11072904900001	1	
49	HANNA	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11071612100001	73 11074101650010	1	
50	CAJI	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070103060070	73 11070107680017	1	
51	SAHABUDDIN	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070412170008	73 11070206600001	1	
52	PARIDA	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070506060004	73 11074406860001	1	
53	MUDIN	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070103060108	73 11070107740030	1	
54	ABD. HALK	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070103060072	73 11070307300001	1	
55	BAORI	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11072004100022	73 10723018900001	1	
56	BASRA	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070305100028	73 10717037900001	1	
57	ISMAIL	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11072002060147	73 1070107600013	1	
58	MUKH. SALEH	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070103060131	73 10701077600034	1	
59	BATTURA	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	21 10415051200003	21 10420077800002	1	
60	BUMARHI	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070103060050	73 10701018900001	1	
61	CUU	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11071606200001	73 10745078400001	1	
62	LAELANI	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070506060017	73 10729038800001	1	
63	MANE	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070103060117	73 10705046400001	1	
64	KARIMU	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11072002060148	73 10704068300001	1	
65	AYALUDDIN	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070103060113	73 10702126300001	1	
66	TIMA	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070103060083	73 10705067200001	1	
67	MASRIK	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070103060123	73 10702046300001	1	
68	DIDE	-	SAMBALU BAR AT	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070103060129	73 10702109200001	1	
69	BENATI	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070405100012	73 10765029600002	1	
70	SIMA	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11072703060147	73 10702105200001	1	
71	RASON	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11072902060127	73 10701076200056	1	
72	HASANI	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11072703060085	73 10701075600110	1	
73	ACO	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11072702060132	73 10730068600001	1	
74	MAHRUD	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11072702060084	73 10726118900001	1	
75	SAH	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070605100009	73 10731128900003	1	
76	AHMADI	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11072702060078	73 10701077400040	1	
77	SAHARUDDIN	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070606060023	73 10708028900001	1	
78	MUHSIN	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070606060001	73 10701077400032	1	
79	BASRI	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070405100007	73 1072107400001	1	
80	AMRUDDIN	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070911180002	73 10731017100001	1	
81	DOMI	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070911180002	73 10714049700001	1	
82	HAMISA	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11071510180002	73 10741077200041	1	
83	ISAMI	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11072702060137	73 10701074900001	1	
84	MAHYUDIN	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11070807130001	73 10701078600056	1	
85	BAHTIAR	-	SAMBALU TIMIR	PAS IMARANNU	SAMBALU	73 11072702060078	73 10703032780001	1	

36	NURJANUAH	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080129	73 11074107860012	1	
37	ABD. BINNAF	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080151	73 11071007750001	1	
38	HASANUDDIN	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080099	73 11070107790041	1	
39	PATAHUDDIN	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11071911180002	73 11070710900001	1	
30	BALAHUDDIN	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11070509090035	73 11071701740001	1	
31	PATTA RAFT	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080138	73 11070107860068	1	
32	MARBUK	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080140	73 11070208090001	1	
30	NAVA	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11070509090028	73 11070103020002	1	
34	MULAJI	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080085	73 11072104680001	1	
35	BULAMAH	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080059	73 11070117900001	1	
36	BAHARUDDIN	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080128	73 11070107860032	1	
37	JAMILA	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080063	73 11074107860040	1	
38	JAWARUDDIN	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080080	73 11070811740001	1	
39	AGUS SALIM	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080077	73 11071212740002	1	
40	LA ADI	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11070408100012	73 110701078640029	1	
41	BAHARUDDIN	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080115	73 11070500750001	1	
42	BARA K	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11071507210001	73 11074102870004	1	
43	NUR JANNAH	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11070509090010	73 11070512820001	1	
44	MUH. JUPRI	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 1107120800032	73 11071509880001	1	
45	MUHAMMAD NASIR	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080114	73 11071909880001	1	
46	SUNDA	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11070509090002	73 11074101840001	1	
47	JUMASNI	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11071902210001	73 11076005940002	1	
48	SALYAH	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072303180003	73 11072803720001	1	
49	STARIFUDDIN	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072010180003	73 11074107860063	1	
40	JUDEE	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11070509090001	73 11072905850001	1	
41	MUR ALIM	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072804140002	73 11074107480018	1	
42	SAHIDA	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072703090001	73 11070509730002	1	
43	AGUSTIAR	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072902080132	73 11070107830001	1	
44	JOHASAH	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080108	73 11074107860012	1	
45	KAMBE	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080075	73 11070107730038	1	
46	SHAJI	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080060	73 11072907690002	1	
47	OMBA	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	31 11040806110011	21: 043006890009	1	
48	SAHUSI	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	7 301070912080010	73 11071102760001	1	
49	USMAN	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072902080121	73 11070809820001	1	
40	MASYUR	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080096	73 11072004780001	1	
41	SANU	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080110	73 11070702700001	1	
42	KASIMAN	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11070509090008	73 11070912780001	1	
43	MUHAMMAD ALVI	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11070811100002	73 11070408830001	1	
44	MUH. TAHIR P.	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072805120001	73 11070107860044	1	
45	ARIPUDDIN	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11070907090001	73 11070509870002	1	
46	AJA	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11071803170003	73 11072908990001	1	
47	RASIO	SAMBALI TIM/ JR	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080107	73 11074107830020	1	
48	MUSLIM	SAMBALI	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080102	73 11074108980001	1	
49	ICE	SAMBALI	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11073008180001	73 1107412780001	1	
40	BOHRA	SAMBALI	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080068	73 11078110860001	1	
41	HADATI	SAMBALI	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072702080059	73 11074107870030	1	
42	SARI	SAMBALI	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11070509090038	73 11070107790080	1	
43	WIAETI	SAMBALI	PAE IMARANNU	SAMBALI	73 11072409180002	73 11076008520001	1	
44	SYAMUDDIN	SAMBALI	PAE IMARANNU	SAMBALI				
45	KURNATI	SAMBALI	PAE IMARANNU	SAMBALI				

436	HAMU	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301070512160001	SAMBALI	7301074107560026	1
437	ENI	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301070506090027	SAMBALI	7301074107520019	1
438	IRMAWATI	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072610200010	SAMBALI	7301074607970001	1
439	JAMALUDDIN	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072902060137	SAMBALI	7301070107800041	1
440	PANJA	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072702080067	SAMBALI	7301071007880001	1
441	RAJAB	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301071910180003	SAMBALI	7301070107940005	1
442	SAMU	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072702080048	SAMBALI	7301070102730001	1
443	SAVABI DALUD	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301070805100003	SAMBALI	7301071402740001	1
444	ABD. RAJAB	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072702080053	SAMBALI	7301070107860040	1
445	GURIANTI	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072204100009	SAMBALI	7301075003940002	1
446	RUSTAM	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301071007130001	SAMBALI	7301071008750001	1
447	BARIFUDDIN	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301071910180002	SAMBALI	7301071806960003	1
448	ABDUL MANAF	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301070509090050	SAMBALI	7301070609790001	1
449	TONI ARIF	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072805180001	SAMBALI	7301073107860003	1
450	MUGI	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301071610170003	SAMBALI	7301074107590050	1
451	ITI	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072702080158	SAMBALI	7301070107610036	1
452	MULADI M	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301070811080005	SAMBALI	7301070906860001	1
453	SICE	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072807090001	SAMBALI	7301074304620003	1
454	NURGAYA	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301070711180003	SAMBALI	7301074107550028	1
455	ABDUL LATIF	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072810090007	SAMBALI	7301072511940001	1
456	UDDIN H	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072702080136	SAMBALI	7301072202780001	1
457	SAANE	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072702080048	SAMBALI	730107107690001	1
458	AMURAJA	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	73010727020800125	SAMBALI	7301070107690019	1
459	CORA	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072702080043	SAMBALI	7301070107490013	1
460	NUR LIA	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072201100003	SAMBALI	7301075601940001	1
461	NIRWAN	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072201080002	SAMBALI	7301070105820001	1
462	TUANG	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072702080108	SAMBALI	7301070107840032	1
463	YAMAN	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072702080100	SAMBALI	7301073006580003	1
464	SINA	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072702080070	SAMBALI	7301073006640003	1
465	MUH.HUSAIN	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072204100009	SAMBALI	7301071003950003	1
466	MISNAH	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301073110170002	SAMBALI	7301074111740001	1
467	JAIDA	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072702080111	SAMBALI	7301070107460025	1
468	IMU	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072702080139	SAMBALI	7301070107650025	1
469	DEDI ARDIANTO	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	3523110312090287	SAMBALI	3523110607800005	1
470	NUR BAYA	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301070606090003	SAMBALI	7301075305880001	1
471	JAENUDDIN	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072702080040	SAMBALI	7301072003720001	1
472	ABDUH	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301091008200001	SAMBALI	7301071004650001	1
473	ABDUL RAJUF	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072610200007	SAMBALI	7301071703890001	1
474	MUH. AMWAR	SAMBALI	PAS MARANNU	SAMBALI	7301070509090009	SAMBALI	7301073001600001	1
475	SIHADJI	ONE BARAT	PAS MARANNU	SAMBALI	7301074212090001	BONEA	7301070204520002	1
476	LA OLA	ONE BARAT	PAS MARANNU	SAMBALI	7301070107290001	BONEA	7301070107290001	1
477	TAMIRIN	ONE BARAT	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072602080042	BONEA	7301070709700001	1
478	INTANEO	ONE BARAT	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072210100002	BONEA	7301071307700001	1
479	LA MADU	ONE BARAT	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072802080034	BONEA	7301070101300001	1
480	JUNAEDI	ONE BARAT	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072902080035	BONEA	7301070804740001	1
481	BARIPA	ONE BARAT	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072310120004	BONEA	7301074803540001	1
482	YUSRI	ONE BARAT	PAS MARANNU	SAMBALI	7301070805100013	BONEA	7301071905870002	1
483	LJHURIA	ONE BARAT	PAS MARANNU	SAMBALI	7301071208100001	BONEA	7301074807710003	1
484	SAEHU	ONE BARAT	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072802080058	BONEA	7301071204600001	1
485	PURU	ONE BARAT	PAS MARANNU	SAMBALI	7301072802080031	BONEA	7301070306550001	1

46	ARMAD BETAYAWI	-	ONE BARAI	PAS MARANNU	BONEA	73 11072004100021	73 11072009760001	1	
47	MASTURA	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11072902090008	73 11072007770001	1	
48	JANGAR ABADI	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11082703760001	73 11072703760001	1	
49	BRAHIM, S	-	ONE BARAI	PAS MARANNU	BONEA	73 11070906100017	73 1107111720002	1	
410	ARSAT, B	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11072811120002	73 1071506810001	1	
411	HARABIAH	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11071308140001	73 1076501700001	1	
412	LA HUSA	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11070203090001	73 1072910660001	1	
413	JALMUDDIN	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11072602090003	73 1071204030001	1	
414	SAMARA	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11072108600001	73 1072109900001	1	
415	TARA	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11072107090001	73 1076084500001	1	
416	PARENDE	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11071109190001	73 1090707760001	1	
417	MURBAYA	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11073011120001	73 1074509630002	1	
418	MUR, ALI	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11072709090008	73 1071503700001	1	
419	SAMURA	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11072502090016	73 1070209900001	1	
51	UA	-	ONE TIMUR	PAS MARANNU	BONEA	73 11071809190001	73 1075504700001	1	
52	TAJUDDIN	-	ONE TIMUR	PAS MARANNU	BONEA	73 11071405200001	73 1074107300013	1	
53	UDIN POA	-	ONE TIMUR	PAS MARANNU	BONEA	73 11071008170002	73 1083011750001	1	
54	INTANE	-	ONE TIMUR	PAS MARANNU	BONEA	73 11072709120002	73 1070112650001	1	
55	BUDJAN	-	ONE TIMUR	PAS MARANNU	BONEA	73 11072020900036	73 1070107480008	1	
56	SALWANAH	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11072702090014	73 1072402760001	1	
57	UMAR	-	ONE TIMUR	PAS MARANNU	BONEA	73 11072907090002	73 1076811880001	1	
58	SAPARA	-	ONE TIMUR	PAS MARANNU	BONEA	73 11070610170001	73 1071509940001	1	
59	YUSRI	-	ONE TIMUR	PAS MARANNU	BONEA	73 11072702090028	73 1070608800001	1	
510	INTANESE	-	ONE TIMUR	PAS MARANNU	BONEA	73 11072702090002	211 1110601941001	1	
511	SALAHUDDIN	-	ONE TIMUR	PAS MARANNU	BONEA	73 11072702090004	73 1071110720001	1	
512	SUMARDI	-	ONE TIMUR	PAS MARANNU	BONEA	73 11072606150001	73 1081201880008	1	
513	MASRI	-	ONE TIMUR	PAS MARANNU	BONEA	73 11072606150001	73 1071803870001	1	
514	SUBAETI WAHAB	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11072602090038	73 1075110830002	1	
515	SURIATI	-	ONE BARAI	PAS MARANNU	BONEA	73 11072602090043	73 1074107600014	1	
516	JULJANTO	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11072602090043	73 107070712760001	1	
517	HAERUDDIN	-	ONE MALANGKA	PAS MARANNU	BONEA	73 11070105930001	73 1070906900001	1	
518	BUSTAN	-	ONE BARAI	PAS MARANNU	BONEA	73 11070606090001	73 1072706960001	1	
519	JUMA	-	ONE TIMUR	PAS MARANNU	BONEA	73 11070606100018	73 1074709900003	1	
520	BASRI	-	LIMBO UTARA	BA TU BINGKUNG	BA TU BINGKUNG	73 1070812170008	73 1071005870001	1	
521	JUMANI	-	LIMBO UTARA	PAS MARANNU	BA TU BINGKUNG	73 11072309090001	73 1074107630083	1	
522	BANIMA	-	LIMBO UTARA	PAS MARANNU	BA TU BINGKUNG	73 107301170002	73 1074107931001	1	
523	BAENAL	-	LIMBO UTARA	PAS MARANNU	BA TU BINGKUNG	73 1071709190002	73 1071909960001	1	
524	MUHSIN ALATAS	-	LIMBO	PAS MARANNU	BA TU BINGKUNG	73 11072309090018	73 1071001850001	1	
525	HOTA	-	LIMBO	PAS MARANNU	BA TU BINGKUNG	73 11070202090194	73 1074107890039	1	
526	MUHAMMAD ADMA	-	LIMBO	PAS MARANNU	BA TU BINGKUNG	73 11070101600005	73 1070101900005	1	
527	RAHIN	-	LIMBO	PAS MARANNU	BA TU BINGKUNG	73 11071305160002	73 1071902980002	1	
528	SAPRADI	-	BENTENG TIM JR	PAS MARANNU	BA TU BINGKUNG	73 1070805100015	73 1074205950002	1	
529	SUPIANI	-	BENTENG TIM JR	PAS MARANNU	BA TU BINGKUNG	73 1074107780008	73 1074107750003	1	
530	WANGALO	-	BENTENG TIM JR	PAS MARANNU	BA TU BINGKUNG	73 10720309090016	73 1070707850001	1	
531	BASO	-	BENTENG TIM JR	PAS MARANNU	BA TU BINGKUNG	73 1071911090002	73 1073009930001	1	
532	HARRYANTO	-	BENTENG TIM JR	PAS MARANNU	BA TU BINGKUNG	73 1071009150004	73 1074105680001	1	
534	WAMISA	-	BENTENG TIM JR	PAS MARANNU	BA TU BINGKUNG	73 10703009090043	73 1074107540010	1	
535	SAHUR	-	BENTENG TIM JR	PAS MARANNU	BA TU BINGKUNG	73 10710009090027	73 1071102750001	1	

56	PANDA	BENTENG TIM-JR	PAS MARANNU	BA'U BINGKUNJUNG	7311072010680008	7311074707780002	1	
57	DESANG	BENTENG TIM-JR	PAS MARANNU	BA'U BINGKUNJUNG	7311070605100022	7311073112860005	1	
58	ALI	BENTENG BARAT	PAS MARANNU	BA'U BINGKUNJUNG	7311071111110001	7311070910840002	1	
59	AMIRUDIN	LIMBO UTAR	PAS MARANNU	BA'U BINGKUNJUNG	7311070106950003	7311070105650000	1	
60	SUKMAN	LIMBO UTAR	PAS MARANNU	BA'U BINGKUNJUNG	7311072902080002	7311070107800038	1	
61	SERNIYATI	LIMBO UTAR	PAS MARANNU	BA'U BINGKUNJUNG	7311071009030001	7311074912820001	1	
62	KAMARUDDIN	LIMBO UTAR	PAS MARANNU	BA'U BINGKUNJUNG	7311070205870001	7311070205670001	1	
63	SAHAR	LIMBO UTAR	PAS MARANNU	BA'U BINGKUNJUNG	731107300800017	7311070107820070	1	
64	DIMANSYAH	LIMBO UTAR	PAS MARANNU	BA'U BINGKUNJUNG	7311072105120001	7311072402570001	1	
65	LA ODE ABDULLAH	LIMBO UTAR	PAS MARANNU	BA'U BINGKUNJUNG	7311070212100002	7311072402570001	1	
66	MUHAMMAD ARIFIN	LIMBO UTAR	PAS MARANNU	BA'U BINGKUNJUNG	7311070212100002	7311071902810001	1	
67	MANUE	LIMBO UTAR	PAS MARANNU	BA'U BINGKUNJUNG	7311071805100002	7311070107700041	1	
68	AH-RUAD	LIMBO UTAR	PAS MARANNU	BA'U BINGKUNJUNG	7311073011170001	7311070107800002	1	
69	ISMAWIR	LIMBO UTAR	PAS MARANNU	BA'U BINGKUNJUNG	7311073005030008	7311073012820004	1	
70	MUHL. BASRI	LIMBO UTAR	PAS MARANNU	BA'U BINGKUNJUNG	7311066508850001	7311076509850001	1	
71	MAKKURAGA	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311070308080027	7311073107450002	1	
72	MANYE	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311072002020001	7311076108600001	1	
73	HAMBA	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311071409130001	7311112001860001	1	
74	MUHIFFAL EKA PUTRA	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311072305180001	7311071109630002	1	
75	SUPARDI	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311072805090012	7311079008900004	1	
76	AGUS SALIM	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311070405150001	7311079008900004	1	
77	MUHAMMAD YASIN	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311070502080024	7311073112720003	1	
78	ABD. MALIK	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311072708140002	7311071007810001	1	
79	AHDI SYAMSUL FAJAR	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311070502080023	7311070507960001	1	
80	IDHAM	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311072905080030	7311070405560001	1	
81	PATONGAI	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311072705180002	7311074311720002	1	
82	M. TEGUH SETYADI BAHTIAR	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311070308080008	73110711069010001	1	
83	SALJMAN	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311070605130001	7311072310950002	1	
84	MUHAMMAD NAZAF	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311073005080018	7311070304770002	1	
85	BANIA	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311072801080047	7311077112480001	1	
86	DANARMAN	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311073005080010	7311074107520010	1	
87	ABD. SALAM	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311070405020001	7311071111860001	1	
88	AGUS SALIM	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311072319120001	7311071708850001	1	
89	MURSALIM	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311073001080085	7311070107830010	1	
90	HANING	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311073005080011	7311073112480005	1	
91	ILMAWAN	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311070803000040	73110701078300045	1	
92	MUH-IDA	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311070402080034	7311071511530001	1	
93	THAMIRIN	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311070207200002	7311070107820080	1	
94	DG. BADOU	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311070402080003	7311073112520002	1	
95	AMIRUDDIN	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311073005080011	7311073112480005	1	
96	MAPA DG. DIPATI	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311073107130001	73110714028850001	1	
97	SAHABA	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	731107211120001	7311074107480020	1	
98	ROSMINA	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311070502080021	7311072407810002	1	
99	KAMARA	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311072505080023	731107112540002	1	
100	BAU ASSENG	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311072505080022	7311074107360007	1	
101	MUR AELI	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311070308080007	7311074107830007	1	
102	AH-RUAD	UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311072901080054	7311074107830008	1	
103		UJUNG LAUT	PAS MARANNU	LAMBEGO	7311072711180002	7311072110870001	1	

56	MUJH. GUNTUR	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072805090020	73 110704023640001	1	
57	RUPIAH DG. TASAM I	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11077112450003	73 11077112430003	1	
58	ST. HAWA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072905080034	73 1074107620054	1	
59	ACCE	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072905080018	73 1073212750002	1	
60	SAPARUDDIN	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072905080003	73 1070406970002	1	
61	AMINA LINA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11071510200001	811 3074205920004	1	
62	KASMAN	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072805090014	73 1070107820081	1	
63	BAHUASA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11070308090028	73 1078102530001	1	
64	DIMUNG	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11070402080015	73 1071008480001	1	
65	JURBAEDA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11070402080011	73 1075004820001	1	
66	MULIANA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11070202080181	73 1077112840002	1	
67	MASHUDDIN	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11073005090013	73 1071608740001	1	
68	SAHARUDDIN BELENG	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072605080012	73 1072805730002	1	
69	SAMINA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11073005090002	73 1074107950058	1	
70	MUHAMMAD YABIR	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 1107201140002	73 1070406840001	1	
71	SAHARUDDIN	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11073005090005	73 1070107790029	1	
72	MU. HALIPA RAHIMA I	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11070109480001	53 7168109480001	1	
73	MUR SYAM NUR	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11071901170001	73 1078702810001	1	
74	THAMIRI	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11070308090012	73 1073006620004	1	
75	MAPPARA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072805090008	73 10712028840002	1	
76	ABD. WAHAB	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11071108100003	73 1070901840001	1	
77	GURUNG ALAM	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072905090017	73 1070107830080	1	
78	SURIANI	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11071404110001	73 1074107890050	1	
79	MASRI JAYA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11071010110003	73 1071008880001	1	
80	HAERUDDIN	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11070801210001	73 1070101880003	1	
81	MUNGKAMA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072905090028	73 1070107730058	1	
82	JUMIRA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072905090008	73 1074101510002	1	
83	PHINA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072905090005	73 1075109990001	1	
84	RUMATI	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11070402080001	73 1074107840011	1	
85	LA ISA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072805090003	73 1070107690038	1	
86	ALU JANATUNG	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11070207200005	73 1070107800049	1	
87	CICI	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11071800170001	73 1074107320005	1	
88	DARYAH	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11070502080009	73 1077112480001	1	
89	RATNA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11070204150005	73 1074107580058	1	
90	MURMATI	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11071203190002	73 1074701880002	1	
91	MURBIN	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11071809190001	801 1010411880001	1	
92	MUSNIATI	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072712190001	73 1074607870001	1	
93	TAKVIN	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11073005090015	73 1073112800011	1	
94	BATIARA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072608090009	73 1077112450005	1	
95	BIRAJUDDIN	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11070201140003	73 1071907870002	1	
96	HADANA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11071902140001	73 1074701630001	1	
97	MUHAMMAD HAMZ VA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11071212180002	73 1071511800001	1	
98	BURHAN	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11073005090012	73 10715068520002	1	
99	MANDATINA	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11070402080004	73 1075100540002	1	
100	DANGE R	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072805090002	73 1074101500002	1	
101	USMAN	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11073005090001	73 1070107800053	1	
102	JARPIN	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072905090003	73 1072807780002	1	
103	MUJH. BASRI	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11070608090001	73 1071704980002	1	
104	MUSLIMIN	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11071807190002	73 1071707870001	1	
105	MUJH. SYUKUR	-	UJUNG LAU	PAS MARANNU	LAMBEGO	73 11072012100004	73 1071010820004	1	

66	ABD. HAMID	-	LUJUNG LAU	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107060600002	731107060610001	1	
67	ABDUL KARIM	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107300100044	731107101250001	1	
68	BARIBAWUNG.H	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200100061	731107410750004	1	
69	BUARDI	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107120110008	731107010750028	1	
70	MUHAMMAD ASPAI	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107061210001	731107120500002	1	
71	MUH. SYURUR	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107010900012	731107210400001	1	
72	MUHAMRUL	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107170310002	731107171070001	1	
73	ABD. KADIR	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200310001	731107060601001	1	
74	MUHAMMAD ANBAI	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200500017	731104051000003	1	
75	HASMAN	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107300100018	731107010750002	1	
76	PAHARUDDIN	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107130617002	731107052910001	1	
77	HASSI	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200500019	731107060720001	1	
78	SAKADO	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200100007	731107000920001	1	
79	ABD. KARIM	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107030600003	731107030920001	1	
80	RUDI	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200500028	7311070502710002	1	
81	SURI	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200500019	731107070160001	1	
82	RAMLI	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107281110001	731107410740001	1	
83	EUNGA	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200500013	731107410740004	1	
84	ISNAWATI	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200500028	731107070160001	1	
85	SUMAR	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107300710002	731107410740001	1	
86	MANSLI	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107051021001	731107010700000	1	
87	SUCHAMA	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107080600002	731107010770004	1	
88	MURTAR	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200500023	731107521200002	1	
89	MUR LIA	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107050000044	731107010770008	1	
90	SANO	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107107212001	731107410750024	1	
91	SAEPUDDIN	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200300044	731107510500001	1	
92	HUDDIMAN	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107100510001	731106010770009	1	
93	SANARIA	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200500033	731107010760002	1	
94	RAHMAN	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200500017	731107010760002	1	
95	COMOK	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200500014	731107010760002	1	
96	ARMAN	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107030000044	731107010760002	1	
97	SARIALANG	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107030600008	731104040400001	1	
98	ABD. RAHMAN	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107030720003	731104040400001	1	
99	RAHABIA	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107030720007	731107410750007	1	
100	ILYAS	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107030600008	731107200300002	1	
101	HASNA	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107030600010	731104040400001	1	
102	BAODIA	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200500008	731107410750002	1	
103	HARUN	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107030600010	731107410750002	1	
104	MUH. ANWAR	-	LUJUNG KALAO	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107300500020	731107010160001	1	
105	MUHAMMAD TIBYA I	-	KAMPUNG BA 3U	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107020200010	731107200500002	1	
106	SUWARDIN	-	KAMPUNG BA 3U	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107190510001	731107040300001	1	
107	USMAN S	-	KAMPUNG BA 3U	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200500013	731107010740001	1	
108	HADIATI	-	KAMPUNG BA 3U	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107020720001	731107480372001	1	
109	JAMIL	-	KAMPUNG BA 3U	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107300500014	731107051160001	1	
110	MUH. AYUDA	-	KAMPUNG BA 3U	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107040700042	731107120200001	1	
111	MA'BUD	-	KAMPUNG BA 3U	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107300600018	731107211270001	1	
112	HERMAN	-	KAMPUNG BA 3U	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107050910001	731107200600001	1	
113	ROHANA	-	KAMPUNG BA 3U	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200500011	731107451160001	1	
114	SURIATI	-	KAMPUNG BA 3U	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200500012	731107000161001	1	
115	MUR. ALANG	-	KAMPUNG BA 3U	PASIMARANNU	LAMBEGO	731107200500004	731107050171001	1	

66	ABD. RAIS	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 110730010800063	73 11070504880001	1	
67	JAEJANI	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11072801130001	73 11072712820001	1	
68	SURI	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11072805090010	73 11070107710001	1	
69	MARLB	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11072805090002	73 11074107800048	1	
70	TAMRIN	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 1107091150002	73 11070107850041	1	
71	ANDLAHMAD	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11071305130005	73 11071512840001	1	
72	SIHAJI	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11072805090009	73 11070107750038	1	
73	BARYONO	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11072801120002	73 11070107880081	1	
74	ISHAKA	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11072805090008	73 1107280900001	1	
75	WA SITI	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11071305130008	73 11075102830001	1	
76	ABO	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11071810140002	73 11074107800050	1	
77	WA ILA	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11072805090024	73 11070107850047	1	
78	SIRAJUDDIN. H	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11070006090021	73 11070107880050	1	
79	DUPA	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11072005100003	73 11070612800001	1	
710	BAHABUDDIN	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11070006090016	73 11073112820004	1	
711	LA ACE	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11070107700033	73 11070107700069	1	
712	HUSHI	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11071001120009	73 1070107840082	1	
713	BAPARUDDIN	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11070601210002	73 1107109990001	1	
714	MARYAM	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11072310120002	73 11070407820002	1	
715	HASRIANTO	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11071610120001	73 11070304840003	1	
716	HERMAN	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11072810080001	73 1070107880061	1	
717	BASO	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11072805090036	73 1074207520001	1	
718	WA TIMA	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11072805090022	73 1070107880042	1	
719	SIRAJUDDIN. T	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11072201090003	73 11070107880069	1	
710	SAYAMUDDIN	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11071011100001	73 1071802720001	1	
711	HAMSINA	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11070811190001	73 1074107700003	1	
712	IRANA	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11072805090004	73 1071301820001	1	
713	RIDWAN	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11070309090005	73 1070107820084	1	
714	IRPAN	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11080107850009	73 1080107530009	1	
715	MUHTAR	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11072805090028	73 1070701880001	1	
716	RAMLI	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	LAMBEGO	73 11071306130001	73 1070501880001	1	
717	ISMAIL	-	KAMPUNG BA RU	PAS IMARANNU	KIMBA-KIMBA	73 11071501080011	73 1070609720001	1	
718	NUR SALAM	-	KOMBA-KOMBA	PAS IMARANNU	KIMBA-KIMBA	73 11071901080008	73 1070102780001	1	
718	ABD. MALIK	-	KEMBANGMUT. I	PAS IMARANNU	KIMBA-KIMBA	73 11070804090028	73 1076602870001	1	
719	BONGKO DAENG	-	KEMBANGMUT. I	PAS IMARANNU	KIMBA-KIMBA	73 11071803090001	73 1071010780002	1	
720	ANDI GAfri	-	KOMBA-KOMBA	PAS IMARANNU	KARUMPA	73 11092807190001	73 109150890002	1	
721	ANDI UDIN	-	ONE TEE	PAS ILAMBENA	KARUMPA	73 11081102090008	73 1090107780025	1	
722	DEDI SANGADJI	-	ONE TEE	PAS ILAMBENA	KARUMPA	73 11081108090000	73 1090503870001	1	
723	NURYADIN	-	UMBOSA	PAS ILAMBENA	KARUMPA	73 11082409090027	73 1090302890001	1	
724	LA HIA	-	UMBOSA	PAS ILAMBENA	KARUMPA	73 11081601080027	73 1094101570001	1	
725	WA SIARA	-	UMBOSA	PAS ILAMBENA	KARUMPA	73 11082409090004	73 1090812780002	1	
726	HURAN	-	UMBOSA	PAS ILAMBENA	KARUMPA	73 11092408090001	73 1090306300001	1	
727	LA RUSLAN	-	UMBOSA	PAS ILAMBENA	KARUMPA	73 11082408090003	73 10909090900001	1	
728	DIANA	-	UMBOSA	PAS ILAMBENA	KARUMPA	73 11091801080013	73 1090107840007	1	
729	ALJABA	-	ONE SAWENGA	PAS ILAMBENA	KARUMPA	73 110824080900020	73 1091208600002	1	
730	EDI	-	ONE SAWENGA	PAS ILAMBENA	KARUMPA	73 11082107140001	73 1090107870006	1	
731	BOY	-	ONESATONDA B. NRAT	PAS ILAMBENA	'ULO MADU	73 110923020800035	73 1090504840001	1	
732	SAADIA	-	ONESATONDA B. NRAT	PAS ILAMBENA	'ULO MADU	73 110923020800025	73 1090107540009	1	
733	RUSLAN	-	ONESATONDA B. NRAT	PAS ILAMBENA	'ULO MADU	73 110923020800027	73 1094107840028	1	
734	ARIANI	-							

7-6	MAHRUDD	-	ONESATONDA BARAT	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11092302000101	73 11090709730002	1	1
7-7	SUMIATI	-	ONESATONDA BARAT	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11090904090017	73 11095107800001	1	1
7-8	SARIFUDDIN	-	ONESATONDA BARAT	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11090912180008	73 11071202820003	1	1
7-9	BACO	-	ONESATONDA BARAT	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11090912090001	73 11092309830001	1	1
7-10	USMAN SALEH	-	ONESATONDA BARAT	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11093000420002	73 11090209910001	1	1
7-11	SAIPA	-	ONESATONDA BARAT	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11092200280003	73 11094107520007	1	1
7-12	LASUGA	-	ONESATONDA BARAT	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11092302090007	73 11092012570001	1	1
7-13	IRWAN	-	ONESATONDA T. MUR	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11092709090018	73 11090107830072	1	1
7-14	AFRIANI	-	ONESATONDA T. MUR	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11092207130001	73 11094304840002	1	1
7-15	MURAEHI	-	ONESATONDA T. MUR	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11091008170003	73 110996088780001	1	1
7-16	BARIADI	-	ONESATONDA T. MUR	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11092709090014	73 11091107750001	1	1
7-17	JARADI. S	-	ONESATONDA T. MUR	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11092104090029	73 11090507780001	1	1
7-18	SUNARDI	-	ONESATONDA T. MUR	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11092104090015	73 11092803800001	1	1
7-19	MUH. NASR	-	ONESATONDA T. MUR	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11091509170001	73 11094107810012	1	1
7-20	MAONA	-	ONESATONDA BARAT	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 110921090105	73 11090107480008	1	1
7-21	ALE MAO	-	ONESATONDA BARAT	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11090904090005	73 11090701700001	1	1
7-22	MANI	-	ONESATONDA BARAT	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11090704090022	73 11090701820002	1	1
7-23	SUPIATI	-	ONESATONDA BARAT	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11091007090009	73 11095507000002	1	1
7-24	NONA	-	ONESATONDA BARAT	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11091304130002	73 11090503700001	1	1
7-25	ARIFIN HAMZAH	-	ONESATONDA BARAT	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11092302090030	73 11090107830014	1	1
7-26	ALMUDDIN	-	ONESATONDA BARAT	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11091112180001	73 11011003880001	1	1
7-27	HAERUDDIN	-	HARAPAN JA'IA	PAE ILAMBENA	PULO MADU	73 11091904180001	73 11090709870002	1	1
7-28	RAMLI	-	DIAGANDA	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11091805100029	73 1091709810001	1	1
7-29	DOLENG	-	TADU TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11090907210001	73 1090109000002	1	1
7-30	ZAIRUDDIN	-	TADU TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11092807090002	73 1090309200001	1	1
7-31	MUHAMMAD ANSARI	-	TADU TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11091707090043	73 1090107800072	1	1
7-32	SUDI	-	TADU TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11090904090017	73 1091511740001	1	1
7-33	JAPAR	-	TADU TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11091402200002	73 1090107890039	1	1
7-34	HARIONO	-	TADU TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11090903000002	73 10907011790001	1	1
7-35	DAWIYA	-	TADU TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11091707090028	73 1094107890014	1	1
7-36	TANDUA	-	TADU TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11091004190017	73 10903097330001	1	1
7-37	DG. RINYO	-	TADU TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11091210120006	73 1021111790003	1	1
7-38	MISBAHUDDIN	-	TADU TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11091112180001	73 1091101000001	1	1
7-39	HERMAN	-	TADU BARAT	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11090902090080	73 10927096520001	1	1
7-40	BASO DAENG	-	TADU BARAT	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11091501180001	73 1091103780001	1	1
7-41	JUHA	-	TADU BARAT	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11090904090016	73 1093006720002	1	1
7-42	RISAL	-	TADU BARAT	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11090904090012	73 1093007750001	1	1
7-43	SUDIRMAN	-	TADU BARAT	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11090902090028	73 1090107720006	1	1
7-44	SUBU	-	TADU BARAT	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11090904090001	73 1092710810001	1	1
7-45	BASO ARUNG	-	TADU BARAT	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11090902090007	73 1091002800002	1	1
7-46	SALLO	-	TADU BARAT	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11090902090011	73 1092402880001	1	1
7-47	SATTUANG	-	TADU BARAT	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11072409200003	73 1094107840015	1	1
7-48	SALMAWATI	-	TADU BARAT	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11091803180002	73 2042107730001	1	1
7-49	ARIFUDDIN	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11090904090020	73 1092090990001	1	1
7-50	VINSEN SILUS JEHAJAN	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11091507090012	73 1090107730058	1	1
7-51	ABD. HAMID	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11090902090044	73 1099009610001	1	1
7-52	SITTIMANG	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11090712090001	73 1090704650001	1	1
7-53	DAENG PATOLA	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11091607090002	73 1094007970001	1	1
7-54	DG. TALJANNENG	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11091071090019	73 1090107710033	1	1
7-55	SAHIRI	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PAE ILAMBENA	LEM BANG MATENE	73 11091071090019	73 1090107710033	1	1

716	HYALLANG	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
717	DG. MAWARAJA	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
718	HAMIDANI	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
719	DG PASILA	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
720	ABD. RAZAK	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
721	BAMAWATI	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
722	BALA KODI	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
723	BASSE	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
724	BASO JUMAH	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
725	DENJU	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
726	IBRAHIM	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
727	SATTUANG	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
728	BASO D	-	LEMBANG MATENE TIMUR	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
729	SIHAWA	-	LEMBANG MATENE BARAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
810	SYAMBUDDING	-	LEMBANG MATENE BARAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
811	SATTU KALE	-	LEMBANG MATENE BARAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
812	BASO BARRI	-	LEMBANG MATENE BARAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
813	RAMU DG. BITUJU	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
814	BASO	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
815	MUH. IDRIS	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
816	MAHARUDDIN	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
817	MUH. SALEH	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
818	MUH. SYAHRIR	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
819	KASIMA	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
820	BUNGA DAENG	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
821	NUR SYAMSUR	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
822	JARRI	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
823	ABDUL KADIR	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
824	SUARDI	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
825	ANDI NURUNG	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
826	NURSYAM	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
827	ASRI	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
828	ABD. KARI	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
829	MUSAENI	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
830	ST. INTANG	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
831	AGUS FRMANSAH	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
832	BASO ALI	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
833	ANDI MARZUKI	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
834	SATRANG	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
835	MUH. ALANG	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
836	IGBAL ARIFF	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
837	MUHAMMADIN	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
838	DG. JIMANG	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
839	DENTA PARE	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
840	HUSNAN	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
841	RAMLAWATI	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
842	MUH. ARIS	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
843	HAFTYA	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
844	INURDIN	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	
845	SITTI NAISA	-	LATOKDOK BAIAT	PA:ILAMBENA	LEN BANG MATENE	73 1109101100001	73 1109101100001	1	

856	MURATI	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311012702080158	7311097112720001	1
857	PATTA UNGAN	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311093304050009	7311091006780001	1
858	MURLINA	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311091412180001	7311094504890001	1
859	ANDI USMAN	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311091204190001	7311090801870001	1
860	ADNAN DG. SILASSA	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110090008	7311090704830002	1
861	DORRAHIM	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311090103080080	7311090107650008	1
862	SYAMSUDDIN	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092405090001	7311092011780001	1
863	BADULU PATTA	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311090112090003	21110405057490021	1
864	MUHAMMAD BAREFE	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092902090078	7311092405090001	1
865	ANDI ARUNG	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311090407130001	7311091507660001	1
866	DG. HAPPASANG	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311090103080088	7311092009660002	1
867	MUR IDA LASANG	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311090801100006	21110405057490021	1
868	TOMI	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311090512180001	7311092405090001	1
869	JUMALANG	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092902090001	73110915066540001	1
870	MUSTAMIN	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092108110002	7311091506730001	1
871	TOPAN	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092203180003	7311091512980001	1
872	LATANG	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311091808170001	7311092405090001	1
873	BAKRI	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092902090001	73110915066540001	1
874	ARA	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092108110002	7311091506730001	1
875	RABA, R	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092203180003	7311091512980001	1
876	RUSLAN	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311091808170001	7311092405090001	1
877	SABARUDDIN	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092108110002	73110915066540001	1
878	BONGKO	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092902090001	73110915066540001	1
879	ST. AISAH	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
880	KAMARUDDIN	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
881	ANDI ALANG	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
882	BASSE TE'NE	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
883	BASO M	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
884	SITTI MALE	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
885	HAYYUNG, B	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
886	ANDI ABU	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
887	BAU ALANG	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
888	BAJI DAENG	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
889	RAMIHA	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
890	TIKOLLAH DG. REMAJA	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
891	SYARRING	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
892	RAJA TASAK	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
893	DAENG PANAIK	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
894	BAHO	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
895	KARYADI	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
896	BAU MINASA	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
897	KASMAN	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
898	AHMAD	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
899	MAPPA TOBA	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
900	ABD RAUF	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
901	ANDI TE'NE	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
902	DG. MALAPANG	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1
903	BASRI	-	-	LATOKDOK BAI'AT	PAS ILAMBENA	KALAO TOA	7311092110060013	7311090812740007	1

88	ST. RAMLAH	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090506160001	73 10908127 40007	1
89	PATTA BUNGGU	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090103080111	73 10905072550001	1
90	JOLONG	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 110901031180001	73 1091106810001	1
91	MUHAMMADIN	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11092007090036	73 10906036350001	1
92	DG. PASBARA	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090103080129	73 1090107900028	1
93	LAPARUDDIR	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11092403100001	73 1090406780001	1
94	MARNI	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090501100001	73 1094107900068	1
95	DAH	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090505100002	73 1092412790001	1
96	SYAMSUDIN	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090303080049	73 1090107900058	1
97	DG. HASALLE	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090505100001	73 1091503720001	1
98	JAHARUDDIR	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090801100003	73 1090811750001	1
99	DG. BIPATTANG	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090103080113	73 10911907890001	1
100	BAWRI ALANG	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090807100001	73 10924039520001	1
101	DEMPA ROKA	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090103080117	73 10906030640000	1
102	JAHARUDDIR	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090603180001	73 1092305960002	1
103	MAKASABANG	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11091010170001	73 1090606570001	1
104	DAENG RILAU	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090103080134	73 10924029520001	1
105	AMDAENG	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11092011100003	73 10924006820001	1
106	ASLING	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 1109050100002	73 10906030640000	1
107	DEMA PASANG	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11091910170001	73 1093012900002	1
108	SABANG	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11091812170009	73 1092701891001	1
109	ST. HASINA	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11092504110002	73 1096209690001	1
110	BUNDU	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090103080141	73 1090107900028	1
111	AHMAD RAJA	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11091907090052	73 10924039520001	1
112	DG. MANW	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 1109050100002	73 10924039520001	1
113	ST. RAJA	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11091907090059	73 10908030640000	1
114	KAMELIA	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11092710170002	73 1095907800001	1
115	PATTA JALLING	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090305130001	73 1090505790001	1
116	JAHUDDIR	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11092809090001	73 11091506990001	1
117	DEMA UPA	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	53 11092404180003	53 11091511950001	1
118	MISBAHIDDIN	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11091802130001	73 11092604840001	1
119	DEMA MILE	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11091210120008	73 1091502620001	1
120	BASSE NANDONG	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090801100010	73 11094901680001	1
121	DATU RAJA	LATOKDOK TIM UR	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11091809090002	73 11090107900027	1
122	MUHAMMAD	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090103080115	73 11090107900031	1
123	MUH. RUSLAN	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11092805100006	73 11090505990001	1
124	AGUS BALIM	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090106100003	73 11091506990001	1
125	RIDWAN MUCHTAF	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11092805100001	73 11092802780001	1
126	SAMSU	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090801100004	73 11090507780001	1
127	MUHAMMAD RAISILIG	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090403080023	73 11092802780001	1
128	APRIADI	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 1109030200001	73 11090304920002	1
129	ANDI ARMAN	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 1109030200001	73 11090304920002	1
130	SAHARUDDIR	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090309090118	73 11092107770001	1
131	TAHIR	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11091205100007	73 11091502880001	1
132	SAHIR	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090106100005	73 11091502730001	1
133	SYAMSUR MUNIR	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11092805100004	73 11090807670001	1
134	MUH. ARSYAD	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 1109280200001	73 11031806740007	1
135	SAWALUDIN	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11091804100001	73 11091205790001	1
136	TOLLA	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11092205990001	73 11090207600003	1
137	ANDI AROI	BARUMBUN 3	PAE ILAMBENA	KALAO TOA	73 11090303080081	73 11091109170001	1

86 GINDA	-	BARUMBUNJ	PASILAMBENA	KALAOA	7311090304200001	7311091107510020	1
867 FERMAN	-	BARUMBUNJ	PASILAMBENA	KALAOA	7311090304110001	7311090701670027	1
868 ABD. HAFID	-	BARUMBUNJ	PASILAMBENA	KALAOA	7311090305100003	7311090709660001	1
869 YUSUF	-	BARUMBUNJ	PASILAMBENA	KALAOA	731109070512180001	73110911029870002	1
870 DG. BRATANG	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311090304090004	7311090609900001	1
871 DENSI TABA	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311090303080008	73110911096750001	1
872 ABDUL SALAM	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	73110903101120001	7311091109690001	1
873 ARDI	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311091103090001	7311090707720001	1
874 PATTA MURUNG	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311090907090001	7311092712900001	1
875 AMRUDDIN	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311030301090191	7311091109060001	1
876 SONDU	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	8114000512170002	8114000204020001	1
877 JURMAN	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311090303090001	7311090707910001	1
878 MAPPA	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311092205090002	7311092107620001	1
879 PATTA LOLO	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311092305090002	73110911090780001	1
880 NUR BALIM	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311090303090005	7311090107980002	1
881 FURQAN	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311091310190002	7311090107940004	1
882 ABD. RAHMAN	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311090303080004	73110911090730001	1
883 BONGKO LAYANG	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311091205100002	73110904106770001	1
884 DG. SITUBU	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311091802110001	7311092209940001	1
885 BASHAM	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311092812100002	7311091512970001	1
886 PATANGARI	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	73110918090003	7311090107620028	1
887 MUHAMMAD RAJA	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311090411180001	7311090308820001	1
888 MURSALIM	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311091201100001	7311090910760002	1
889 SUJAMA	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311091811090002	7311092105900001	1
890 PATTO	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311090303090006	7311092503620001	1
891 TAJUDDIN	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311091109090002	7311093009630001	1
892 SANGKALA	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311091205100008	7311090106720001	1
893 ANDI RAHMAN	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311091103090005	7311091809730001	1
894 DEWA	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311091103090004	7311090312980001	1
895 DG. PADAENG	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311091205100008	7311093012700002	1
896 MUHAMMAD ASPA	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311091103090001	7311092000930001	1
897 BURHAN	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311091103090005	7311091809730001	1
898 MAPPALIA	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311092305100008	7311090607860002	1
899 PALING	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311090303090073	7311091504730001	1
900 IDRUS	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311091705140001	7311091809740001	1
901 BASO DAEENG	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311091205100003	7311090907570001	1
902 DG. LOLO	-	BONTO-BONTO	PASILAMBENA	KALAOA	7311090303080000	7311093012500001	1
903 LUKING	-	BURANGA	PASILAMBENA	GARAUPA	7311091109090001	7311090811640001	1
904 MAKING	-	BURANGA	PASILAMBENA	GARAUPA	7311091112080003	7311090107630009	1
905 MUR SALIM	-	BURANGA	PASILAMBENA	GARAUPA	73110911004120003	7311092308780001	1
906 MUH. ERLA	-	BURANGA	PASILAMBENA	GARAUPA	7311090309090010	7311090107780009	1
907 SAHARUDDIN	-	BURANGA	PASILAMBENA	GARAUPA	7311090303090005	7311090107800067	1
908 SUMAROH	-	BURANGA	PASILAMBENA	GARAUPA	7311092004080007	7311091705670001	1
909 HASIA	-	BURANGA	PASILAMBENA	GARAUPA	7311090309090002	7311090107800001	1
910 AMRAN	-	BURANGA	PASILAMBENA	GARAUPA	7311091705100009	7311090108350001	1
911 ABD. RAJAB	-	BURANGA	PASILAMBENA	GARAUPA	7311092040090004	7311090109730002	1
912 ST. ZAENAB	-	BURANGA	PASILAMBENA	GARAUPA	7311090309090011	7311093012650002	1
913 NUJMA	-	BURANGA	PASILAMBENA	GARAUPA	7311090503090028	7311094107780077	1
914 KAMARUDDIN	-	BURANGA	PASILAMBENA	GARAUPA	7311091112080004	7311090107730074	1
915 MANI	-	BURANGA	PASILAMBENA	GARAUPA	7311090503080008	7311091001600001	1

06 06 01	EM	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092505090023	73 10601074500021	1
06 06 02	MERHAMAD ANSARI	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11091007130001	73 10601052800001	1
06 06 03	TALIBO	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11062605090004	73 10601077000064	1
06 06 04	ISKANDAR	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092605090004	73 10601077000064	1
06 06 05	ISAE	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11090909090001	73 10627115900002	1
06 06 06	IRUSLANI	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11090503090013	73 10941126700001	1
06 06 07	HAMADH	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11062605090008	73 10911077700002	1
06 06 08	SALAMUN	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092204390063	73 10601127300002	1
06 06 09	ALMI	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11091907090037	73 10601026500001	1
06 06 10	LA MELI	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11060312120006	73 10601096700002	1
06 06 11	JASMANI	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11090309090124	73 10601096700002	1
06 06 12	BAGRA	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092204090049	73 10912057700001	1
06 06 13	MUK. ARSAD	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11090903170001	73 10901078900040	1
1.0 01	MURDIN	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11090309090012	73 10601078400054	1
1.0 02	DARMAH	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11091703100040	73 10609026900001	1
1.0 03	EMPE	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11062204090032	73 10601078400052	1
1.0 04	LINA	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11090309090146	73 10641076300040	1
1.0 05	HAJI	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092011190001	73 10641076200063	1
1.0 06	ANDI RAHMAN	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11090403090008	73 1060066400004	1
1.0 07	SUMU	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092004090012	73 10601078800008	1
1.0 08	HAJMA	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11090104190001	73 10944674500001	1
1.0 09	ABD. KARIM	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092204090013	73 10641078700024	1
1.0 10	DG. BACO	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092502900001	73 10631125900002	1
1.0 11	PELE	BURANGA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11060603090096	73 10602024500001	1
1.0 12	BOMBA	KAWAU BARAT	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092409200001	73 10691078000001	1
1.0 13	MUR. HIBAN	KAWAU BARAT	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11060203090013	73 10604096900002	1
1.0 14	BURHANUDDIN	KAWAU BARAT	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11091912190001	73 10205018800001	1
1.0 15	MUSTAPA	KAWAU BARAT	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11091707960081	73 10601078300052	1
1.0 16	HASRUL	KAWAU BARAT	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092709150001	73 10609026900001	1
1.0 17	LA ILLU	KAWAU BARAT	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11060606200001	73 10603109100002	1
1.0 18	MUH. SYUKUR	KAWAU BARAT	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092706150002	73 10607096000001	1
1.0 19	MURDIN	KAWAU BARAT	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11090309090016	73 11090407690001	1
1.0 20	ORIS	KAWAU TIMOR	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11090203090045	73 10602068800001	1
1.0 21	SIRAJUDIN	KAWAU TIMOR	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11090203090022	73 10604068100001	1
1.0 22	SUMU	KAWAU TIMOR	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11091003100008	73 10607117200002	1
1.0 23	SUPARDIN	KAWAU TIMOR	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092204090020	73 110903098500001	1
1.0 24	SUAEDI	KAWAU TIMOR	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 110903107170001	73 11060106860001	1
1.0 25	DAENG MALABANG	KAWAU TIMOR	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092204090023	73 110903066100003	1
1.0 26	M. SAID	KAWAU TIMOR	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11060203090026	73 11092107440001	1
1.0 27	USUPU	KAWAU TIMOR	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11090203090004	73 11060107660019	1
1.0 28	MUHAMMAD DIA	KAWAU TIMOR	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11091109120004	73 11090107910070	1
1.0 29	ASPA	KAWAU TIMOR	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11091102190001	73 11020811910001	1
1.0 30	JAMALUDDIN	KAWAU TIMOR	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11091402190004	73 11060505900001	1
1.0 31	SARMIN	KAWAU TIMOR	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11090209090003	73 110603098600001	1
1.0 32	DEWA	KAWAU TIMOR	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11060309090003	73 110909075800002	1
1.0 33	ALIANA	LIAGONDA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092104090062	73 110904076000001	1
1.0 34	HASMAUL	LIAGONDA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092703190001	73 11072711840001	1
1.0 35	JAMBO TUO	LIAGONDA	PAS ILAMBENA	GARAUPA	73 11092204090045	73 11090203990001	1

1.02	ALI MUNA	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1092505090009	73 1090112530001	1	1
1.03	RUCI	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1092204060047	73 1090112800001	1	1
1.02	IMANTANG	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1091907080005	73 1090107500081	1	1
1.03	MUH. RAMLI, H	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1090701100002	73 1090210710001	1	1
1.04	LAMAJUDDIN	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1090303080128	73 1090107730045	1	1
1.04	SITTI HALIMA	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1090206210003	73 1095301760003	1	1
1.04	RUSTAM	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1091807080038	73 1090107620048	1	1
1.04	MALAJONG	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1092011170001	73 1070401700001	1	1
1.04	MALATI	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1091103200001	73 1095112900001	1	1
1.04	SUPARDI	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1091201190008	73 1090707950001	1	1
1.04	TUMELO	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1092505080008	73 1090309600001	1	1
1.04	MALO	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1090503060032	73 1091013130001	1	1
1.04	IPRMAN	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1090503090083	73 1090112770001	1	1
1.04	MUH. AGUS RAHMAN	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1090904190006	73 1090102896001	1	1
1.05	ANTO, H	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1092104090052	73 1090107810050	1	1
1.05	GUNAWAN	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1092505080004	73 1090707720002	1	1
1.02	HARDAN	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1092104090059	73 1090112730001	1	1
1.06	ASTUTI	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1092808190001	73 1094103020001	1	1
1.06	RINO	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1091807090036	73 1090107700057	1	1
1.05	RILUS	-	LIAGONDA	PAS LAMBENA	GARAUPA	73 1091807090032	73 1090107770048	1	1
1.05	RASHMAN	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1091807090027	73 1090004860001	1	1
1.06	HAMRI	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1092005090033	73 1090107630033	1	1
1.06	HATIMU	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1090412080033	73 1094709810001	1	1
1.06	NUR SAHIDA	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1090201100001	73 1096007620002	1	1
1.06	HINDUNG, S	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1092811170001	73 1096001820001	1	1
1.08	MUH. DARWIS	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1092505090028	73 1092009650001	1	1
1.06	MUH. SAPAR	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1092701090001	73 1091912550001	1	1
1.06	LA BANJA	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1092104090009	73 1090501500001	1	1
1.06	MASSAURA	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1091805100018	73 1093112460001	1	1
1.06	ABDUL RAJAB	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1092104090042	73 1091203720001	1	1
1.06	CAMI	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1091705100022	73 1094707340001	1	1
1.06	HERMAN	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1090607210001	73 1091109930001	1	1
1.06	ABD. TALIB	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1092002090040	73 1090411560001	1	1
1.06	SUPARDIN	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1092204090042	73 1090402840001	1	1
1.07	BADULLU HASAN	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1092505090028	73 1091911550001	1	1
1.07	BAYANU	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1092502090003	73 1094107410004	1	1
1.07	SYAMSA	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1091805100001	73 1098104630002	1	1
1.07	ASMAWATI	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1090504180001	73 1094502750001	1	1
1.07	YUSLIN	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1090212160001	73 1091712860001	1	1
1.07	HARIADIN	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1092104090066	73 109281790001	1	1
1.07	SUFRIADI GAFAR	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1091805100008	73 1091704770002	1	1
1.07	LETYAN	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1093008180001	73 1091603920001	1	1
1.07	ARNANSYAH	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1090706130001	73 1070404630001	1	1
1.07	BUNGA DEWI	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1092902090022	73 1096211790001	1	1
1.06	SUDARSONO	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1091011170001	73 1070102890001	1	1
1.06	MUH. ARSYAD	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1091207090001	73 1091101690001	1	1
1.06	HALMUDDIN	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1092109200001	73 1098110570001	1	1
1.06	SURIA	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1092204090028	73 109810570001	1	1
1.06	MUH. RUSLI	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1092505090044	73 1091111730001	1	1
1.06	MUH. ADNAN	-	GARAUPA BAR AT	PAS LAMBENA	GARAUPA RAYA	73 1090112080004	73 1091110700001	1	1

1.0.6	JAMUDIN	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092505060024	73 1092506700001	1
1.0.7	BILA	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092502080026	73 1094207270001	1
1.0.8	ISNA	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 091705100010	73 1097112200001	1
1.0.9	JUMARLIN	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092204090011	73 1092310840001	1
1.0.10	SUMAILA	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 091705100001	73 1094107390004	1
1.0.11	IBA	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 091101210002	73 1094307560001	1
1.0.12	MUHAMMAD BAKRI	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 090109080001	73 1090508620001	1
1.0.13	ALI KUSMAN	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092506090008	73 1093012710001	1
1.0.14	BADU	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 090103090002	73 1090612470001	1
1.0.15	MURAH	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 090711190001	73 1072104940001	1
1.0.16	MUH. DARWIS	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 091704100001	73 1092402820001	1
1.0.17	URUSA	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092104090044	73 1090204790001	1
1.0.18	BINC. HAPID	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092506090005	73 1092409770001	1
1.0.19	ABD. KARIM	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092505060007	73 1092505990001	1
1.1.0	MURDIN	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 093107080005	73 1092004660001	1
1.1.1	AMBAN	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 091705100003	73 1091401690001	1
1.1.2	MBANU	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092104090008	73 1097086570002	1
1.1.3	MUHAMMAD YUSUF	-	-	GARAUPA BAR AT	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092104090055	73 1090110900001	1
1.1.4	NUR HIDAYA	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092204090041	73 1095012700002	1
1.1.5	SABUNA	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 0922053180003	73 1073112580005	1
1.1.6	KAMARIA	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 0909098210002	73 10966099810001	1
1.1.7	SURISMAN	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092811090002	73 1096511670001	1
1.1.8	MUH. FADLI	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092004090025	73 1092907830001	1
1.1.9	MUHL. RASAD	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092104090008	73 1090112540001	1
1.1.10	ANWAR	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092505060032	73 1093012700001	1
1.1.11	AHMAD. C	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 091106090002	73 1091204750001	1
1.1.12	INTAMI	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 091705100048	73 10963006640001	1
1.1.13	INCE DEHA	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 091705100021	73 10914026520001	1
1.1.14	MUNAG	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092506090049	73 1092011820001	1
1.1.15	SUDIRJO	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 091311080002	73 1090409430001	1
1.1.16	BURHAN	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092506090038	73 1090409960002	1
1.1.17	NUJMA	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092004090008	73 1096506860001	1
1.1.18	SUHARDIN B	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 091011100002	73 1091407890001	1
1.1.19	SAMSUDDIN	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 091805100010	73 10930308750002	1
1.1.20	SADARIA	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092807120028	73 1096009870001	1
1.1.21	ABD. RAHIM	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 091805100020	73 1090703810001	1
1.1.22	HASIMUDDIN	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 071110190001	73 1092102950001	1
1.1.23	LA OTI	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 091802180003	73 1092709600001	1
1.1.24	AGUSALJAH	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 093103180001	73 1060212870001	1
1.1.25	JUJITA	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 093012200001	73 1094907590001	1
1.1.26	ANWAR	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092104090002	73 1090809830001	1
1.1.27	ROHANI	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092104090039	73 1096407560001	1
1.1.28	SUNDI MAYA	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 090112080001	73 1094912750001	1
1.1.29	URU	-	-	GARAUPA UTARA	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092807120027	73 1066902920001	1
1.1.30	MUH. ASRIUL	-	-	GARAUPA TIM JR	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 0911004180002	73 1092709600001	1
1.1.31	DAHABA	-	-	GARAUPA TIM JR	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092004090042	73 1090912680001	1
1.1.32	ASTUTI	-	-	GARAUPA TIM JR	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092004090049	73 1091509890001	1
1.1.33	RAMIA	-	-	GARAUPA TIM JR	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 090103080018	73 10941074500013	1
1.1.34	HUSNI TAMRI	-	-	GARAUPA TIM JR	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092505060003	73 1091211700001	1
1.1.35	PATI	-	-	GARAUPA TIM JR	PAS ILAMBENA	G/ RAU PA RAY A	73 11 092104090068	73 10963006760001	1

1.1.6	EDMUNG	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 1109250509040	73 1091509570001	1		
1.1.7	BASO	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 1109303038065	73 1090107410003	1		
1.1.8	HARDINI	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 1109091170003	73 1092112921001	1		
1.1.9	MOHAJI	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 1109121109002	73 1091209690001	1		
1.1.10	ABD. KARIM	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 1109250509018	73 1090609860001	1		
1.1.11	INDAHA	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 1109210403069	73 1091202570001	1		
1.1.12	BASSEK	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092004090039	73 1095009730001	1		
1.1.13	MUHAMMAD ALWI	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 1091805100013	73 1090103980001	1		
1.1.14	MARIYAM	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11091709100037	73 1095207740001	1		
1.1.15	JAMALUDDIN	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092704100002	73 1091802870001	1		
1.1.16	SAPARUDIN	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092204090035	73 1091802880001	1		
1.1.17	SAPRUDIN	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092204090025	73 1091203940001	1		
1.1.18	IRUSDIN	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11093107000003	73 1091402880001	1		
1.1.19	AWALUJIN	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11090804180001	73 1090410920001	1		
1.1.20	BAHARUDIN	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092505090018	73 1090106630001	1		
1.1.21	KADIR	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092807180001	73 1090204860001	1		
1.1.22	RIFAL NUR	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11091111130001	73 1091212920001	1		
1.1.23	RUSMADI	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092202180004	73 1091803940001	1		
1.1.24	SIDIK	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092204090002	73 1091811780001	1		
1.1.25	MUH. TAKDIR	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11091101210004	73 1091403980001	1		
1.1.26	MUSTAFA	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11091407140001	73 1092910880001	1		
1.1.27	AMRIDI	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092205100001	73 1092402730001	1		
1.1.28	MURHADIATI	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092204090069	73 1094503860001	1		
1.1.29	LAMADINA	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092204090017	73 1091401800001	1		
1.1.30	KADIR	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092204090006	73 1090205640001	1		
1.1.31	M. HARIIS	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092204090028	73 1091109720001	1		
1.1.32	UDJIN	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11091705100015	73 1090107820063	1		
1.1.33	ADJANTO	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092505090032	73 1022302890003	1		
1.1.34	MURDIN. R	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092505090020	73 1091303560001	1		
1.1.35	ABU BAKAR	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11090031120001	73 1091903920001	1		
1.1.36	MARDIANA	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092204090004	73 1092512980001	1		
1.1.37	SUDIRMAN	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11091109120005	73 1091708890001	1		
1.1.38	JASALIN	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11090103080023	73 1096307590001	1		
1.1.39	SAHARI	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11091505090001	73 1090107250002	1		
1.1.40	BADARUDDIN	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092004090040	73 1090412650000	1		
1.1.41	NURINTAN	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11091101210001	73 1095012740001	1		
1.1.42	ST. NIRWANA DG. JANA	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11092505090011	73 1090103720001	1		
1.1.43	MUHAMMAD UMAR	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11091709120002	73 1090301920001	1		
1.1.44	AMIRULLAH	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11090505210001	73 10719098910001	1		
1.1.45	TAKDIR	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA	73 11091805100013	73 1090306890001	1		
1.1.46	AHYADIN	GARAUPA TIM JR	PAE ILAMBENA	GJ RAUPA RAYA			718	96	162
JUMLAH									

BUPATI KEPULAUAN SELAYU


MUH. BASIH ALI



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 13 b/ III /TAHUN 2022

TENTANG

**PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT BENCANA
KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI 7,4 SKALA RICHTER
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Status Keadaan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 592/XII/TAHUN 2021 tentang Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. bahwa untuk percepatan pemulihan dampak bencana tersebut, perlu ditetapkan perpanjangan status keadaan transisi darurat ke pemulihan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan ekonomi masyarakat segera berfungsi sesuai dengan standar dan prosedur tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 695);
14. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 576/XII/Tahun 2021 tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi 7,4 SR di Kabupaten Kepulauan Selayar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEDUA : Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan 24 Juni 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 23 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Benteng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 314 / VI /TAHUN 2022

TENTANG

**PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT BENCANA
KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI 7,4 SKALA RICHTER
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Status Keadaan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 592/XII/TAHUN 2021 tentang Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar Dan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 136/III/Tahun 2022 tentang Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. bahwa untuk percepatan pemulihan dampak bencana tersebut, perlu ditetapkan perpanjangan status keadaan transisi darurat ke pemulihan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan ekonomi masyarakat segera berfungsi sesuai dengan standar dan prosedur tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Keadaan

Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan Penanganan
Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten
Kepulauan Selayar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 695);

14. **Keputusan** Bupati Kepulauan Selayar
Nomor 576/XII/Tahun 2021 tentang **Penetapan Tanggapan**
Darurat Bencana Gempa Bumi 7,4 SR di Kabupaten
Kepulauan Selayar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEDUA** : Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan 22 Desember 2022.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 24 Juni 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Benteng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.